16/41969.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH

(Studi Pada Sekretariat Kota Banda Aceh)

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

D A R W I S

NIM: 015227497

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

ABSTRAK

PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH

(StudiPadaSekretariat Kota Banda Aceh).

D A R W I S

e-mail :darwisaceh72@gmail.com

Kata Kunci : "keterbukaandanpertanggunganjawabaninti Good Governance"

Penelitian ini tentang penerapan azastransparansi dan akuntabilitas di dalam mewujudkansistem administrasi public pada lembaga pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan khusus dan tujuan umum, mengetahui bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) pada lembaga pemerintah sedangkan tujuan khusus untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) yang baik pada lembaga pemerintah.

Penelitian ini bersifat deskriptifanalitis, dengan cara mengamati tentang bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) yang baik pada lembaga pemerintahan di Sekretariat daerah Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan pada penelitian ini berupa data primer diperoleh melalui penelitian lapangan menggunakan wawancara dengan responden atau informan. Kemudian data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, literatur-literatur, majalah, dokumen serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik yang baik masing-masing azas telah dilaksanakan dalam tiga bentuk transparansi yaitu transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi.Sedangkan azas akuntabilitas telah dilaksanakan dalam tiga bentuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum. Kedua azas tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.

Kesimpulannya adalah bahwa azas transparansi dan azas akuntabilitas sudah diterapkan dalam penyelenggaraan system administrasi publik (pemerintahan) namun belum terwujud secara maksimal, masih memerlukan adanya peningkatan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat terlaksana secara maksimal. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, karena masih ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi, penyalah gunaan kekuasaan dan wewenang, kualita dan kuantitas kinerja masih rendah, kinerja belum menggembirakan, produktifitas kinerja rendah, pelayanan publik yang belum tepat waktu, masih melalui jalur birokrasi yang panjang dan belum memiliki standar pelayanan masyarakat secara jelas.

Seluruh aparatur pemerintah dalam semua lini lembaga pemerintah dapat membangun iktikad baik dan mempertinggi semangat untuk membangun azas transparansi dan azas akuntabilitas sebagai inti pemerintahan yang baik, dapat dijalankan secara bersama-sama dengan azas lain sepertiazas professional, proporsional, penegakan hukum, efektif dan efisien. Dalam penerapan azas transparansi dalam bidang informasi dapat diterapkan inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-government agar masyarakat dengan mudah dapat memperoleh, mendapatkan dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

ABSTRACT

APPLICATION OFTRANSPARENCYANDACCOUNTABILITYPRINCIPLES PUBLICADMINISTRATIONIN THEMAKINGSYSTEM THEGOVERNMENTINSTITUTIONS

(Studies inthe Secretariatof BandaAceh).

Darwis

e-mail: darwisaceh72@gmail.com

Keyword: "openness andaccountabilitycoreGood Governance"

The research is on the application of the principles of transparency and accountability in the public administration system to realize the government agencies. This study has a special purpose and general purpose, knowing how the application of the principles of transparency and accountability in the public administration system (government) in government institutions while the specific purpose to determine the factors inhibiting and efforts made in implementing the principles of transparency and accountability in the public administration system (governance) of both government agencies.

This study is a descriptive analysis, by observing how the application of the principles of transparency and accountability in the public administration system (administration) of both the government agencies in the Secretariat area Banda Aceh. The data required for this research is a form of primary data obtained through field research through interviews with respondents or informants. Then the secondary data obtained from the materials library, books, literature, magazines, documents and policies or legislation.

The results showed that the application of the principles of transparency and accountability in public administration systems that either each principle has been implemented in three forms, namely transparency policy transparency, transparency of information and transparency of the administration. While the principle of accountability has been implemented in three forms of accountability thatpolitical is accountability, financial accountability and legal accountability. Both of the above principles cannot be applied optimally.

The conclusion is that the principles of transparency and accountability principles are applied in the implementation of the system of public administration (government) but has not been realized to the fullest still require an increase in very seriously, so it can be done optimally. Implemented based on the principles of good governance, because there are indications of corruption, collusion and nepotism, inefficiency, abuse of power and authority, the quality and quantity of performance is still low, yet exhilarating performance, low productivity, performance, public service is not the right time, still through lengthy bureaucratic procedures and do not have clear standards of public service.

To all government personnel in all lines of government agencies can build and enhance the spirit of good faith to establish the principles of transparency and accountability as the core principles of good governance, can be run together with other principles such as the principle of professional, proportionate, law enforcement, effective and efficient . In the application of the principle of transparency in the field of information can be applied to Instruction No. 3 of 2003 on e-government so that people can easily acquire, receive and access information about governance and development.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jln. Cabe Raya, pondok Cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

Judul Penelitian : PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH. (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh)

Penyusun TAPM : D A R W I S

NIM : 015.227.497

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr.Iskandar Gani, SH, M.Hum)	(Dr. Agus Santoso, M.Si)
Nip.19660616 199102 1 001	Nip.19640217 199303 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik	Direktur Program Pascasarjana
Dr. Darmanto, M.Ed	Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 195910271986031003	Nip. 19520213 198503 2 001

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jln. Cabe Raya, pondok Cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.

LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : **D A R W I S**

NIM : **015.227.497**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Judul Tesis : **PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH. (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh)**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Drs. H. Enang Rusyana, M.Pd	**(Ketua Komisi Penguji)**	**(.....)**
Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si	***(Penguji Ahli)***	**(.....)**
Dr. Iskandar Gani, S.H.,M.Hum	**(Pembimbing I)**	**(.....)**
Dr. Agus Santoso, M. Si	**(Pembimbing II)**	**(.....)**

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jln. Cabe Raya, pondok Cabe Ciputat, 15418.
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588.

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik Pada Lembaga Pemerintah" (Studi Pada Sekretariat Kota Banda Aceh), adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, ... 2011

Saya yang Menyatakan,

DARWIS
NIM. 015.227.497

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena dengan kudrah dan iradahNya walaupun dengan berbagai keterbatasan, telah dapat disusun tesis ini dengan judul : "Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Sistem Administrasi publik Pada Lembaga Pemerintah (Studi Pada Sekretariat Kota Banda Aceh). Shalawat dan salam di sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia ini dari alam yang gelap gulita kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Sain Ilu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Sehubungan dengan selesainya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed,.Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Suciati, M.Sc., Ph.D. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka beserta staf sekretariat Program Pascasarjana, yang telah membantu kelancaran administrasi pembelajaran terutama dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian TAPM ini.
3. Florentina Ratih Wulandari,SIP,M.Si Ketua Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Terbuka.

Khusus penghargaan dan terima kasih yang sama disampaikan kepada :

1. DR. Iskandar Gani, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing I
2. Dr. Agus Santoso, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan berbagai kesibukan dan dengan penuh kesabaran telah berkenan membimbing dan member arahan baik tentang toritis maupun dalam penyelenggaraan penelitian dan tatacara penulisan TAPM ini.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

3. Ir. Zahruddin, M.Si Sekretaris Kota Banda Aceh bersama jajarannya pada sekretariat daerah Kota Banda Aceh yang telah membantu pada saat melakukan penelitian, baik dalam memberikan data maupun wawancara.
4. Salam takzim, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua (ayah-bunda), yang telah membesarkan dan mendidik kami sehingga dapat menyelesaikan TAPM pada Universitas Terbuka. Begitu juga kepada isteri dan anak-anak tercinta, adek-adek dan semua anggota keluarga yang telah memberikan doa restu serta motivasi yang tinggi dalam penyelesaian TAPM ini.
5. Kepada para dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka khususnya pada UPBJJ-UT Banda Aceh yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu, sehingga dengan bekal ilmu yang diberikan tersebut dapat disusun TAPM ini. Kemudian kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah member dukungan positif dalam rangka pelaksanaan penelitian di lapangan disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Disadari, baik dalam melakukan penelitian dan penyusunan TAPM ini, banyak kelemahan dan kekurangan, baik dalam teoritis maupun dalam tehnis penulisannya. Karena itu dengan segala ketulusan diharapkanmasukan, saran positif dan kritik yang konstruktif, agar TAPM ini lebih sempurna.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal sehingga TAPM ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Terima kasih.-

Banda Aceh, Oktober 2011

Penulis,

D A R W I S
NIM. 015.227.497

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

DAFTAR ISI

Abstract i
Abstrak ii
Lembaran Persetujuan iii
Lembaran Pengesahan iv
Surat Pernyataan v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Daftar Lampiran x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Fokus Penelitian 4
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Kajian Teori 9
1. Konsepsi, Pemahaman Transparansi dan Akuntabilitas 9
a. Pengertian Transparansi 9
b. Pengertian Akuntabilitas 12
2. Transparansi dan Akuntabilitas Azas Administrasi Publik 14
3. Kaitan Azas Transparansi dan Akuntabilitas 20
4. Pengertian Administrasi Publik 26
5. Pengertian dan Azas-azas Good Governance 31
5.1. Pengertian Good Governance 31
5.2. Azas-azas Good Governance 33
5.3. Dasar Hukum Good Governance 42
C. Kerangka Berpikir 43
D. Definisi Operasional 44

BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian 41
B. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian 41
C. Instrumen Penelitian 42
D. Prosedur Pengumpulan Data 42
E. Metode Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Demografi Kabupaten Aceh Utara 46
1. Geografi 47

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

2. Geomorfoligi 49
3. Geologi 49
4. Topografi 50
5. Klimatologi 50
6. Struktur Organisasi 51
B. Hasil Penelitian 59
1. Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas 59
2. Hambatan yang dihadapi 64
3. Upaya dan langkah yang perlu ditempuh 67
C. Pembahasan dan Analisis 71
1. Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas 71
2. Hambatan yang dihadapi 78
3. Upaya dan langkah yang perlu ditempuh 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 83
B. Saran – saran 85

Daftar Kepustakaan 87
Lampiran I, Jadual Penelitian 90
Lampiran II, Pedoman Wawancara 91
Lampiran III, Daftar Informan Penelitian 92
Lampiran IV, Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh 93
Lampiran V, Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Pendidikan 94

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : JADUAL PENELITIAN 90
LAMPIRAN II : PEDOMAN WAWANCARA 91
LAMPIRAN III : DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 92
LAMPIRAN IV : KEPADATAN PENDUDUK BANDA ACEH 93
LAMPIRAN V : SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 94

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi dan *akuntabilitas* merupakan azas yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) yang baik. Kedua azas ini merupakan inti daripada kepemerintahan yang baik yang harus berjalan seiring bersama-sama dengan azas lainnya, seperti azas *profesionalisme, proporsionalisme, penegakan hukum, efektif, efisien*, memiliki *visi* dan *misi* ke depan. *Transparansi* dan *akuntabilitas* azas yang mengharapkan agar aparatur pemerintah yang bertugas pada semua lini lembaga pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan dan mampu memberikan pertanggungan jawaban terhadap program yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang program pemerintah yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan secara terbuka.

Penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* menunjukkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan adanya iktikad baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua program pemerintahaan dan pembangunan dijalankan secara *transparan* tanpa ada keraguan dan jelas dapat diketahui masyarakat. Jika program pemerintahan dijalankan secara tidak *transparan* (tertutup), tidak jelas dan penuh kerahasiaan berpeluang akan menimbulkan pelanggaran etika administrasi publik, seperti *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari sudut pandang politik *transparan* berarti keterbukaan dan pertanggungan jawaban terhadap semua program pemerintah baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat *(publik)* dapat memahami dengan jelas tanpa ada keraguan yang terkandung didalamnya. Istilah ini perpanjangan dari arti yang digunakan dalam ilmu *fisika* yaitu suatu *objek transparan* adalah *objek* yang dapat dilihat secara tembus pandang. Hal ini mengandung pengertian bahwa jelas dilihat dan mudah dipahami dan menimbulkan keyakinan bahwa program pemerintahan diselenggarakan berdasarkan prosedur aturan hukum yang jelas.

Aturan dan *prosedur transparansi* diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara jelas tanpa ada keraguan terjadinya pelanggaran etika administrasi publik seperti korupsi, kolusi dan *nepotisme*. Hal ini sejalan dengan pendapat Joko Widodo (2000: 47) bahwa *transparansi* dan *akuntabilitas* merupakan prinsip dari administrasi publik yang harus diwujudkan secara terbuka baik dari segi prosedur, biaya, administrasi, kejelasan, kepastian mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, unit kerja yang bertanggung jawab, rincian biaya, tata cara pembayaran, jadwal waktu.

Disisi lain dapat dipahami bahwa *transparansi* (keterbukaan) menyangkut dengan akses informasi publik juga dijadikan salah satu alat penunjang sosial kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah pada lembaga pemerintah seperti dinas, badan dan kantor sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan administrasi publik.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Begitu pentingnya penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam *sistem administrasi publik* maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dibidang administrasi publik antara lain, Tap. MPR Nomor XI/ MPR/ 1998, tentang penyelenggaraan negara yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan Tap. MPR Nomor VIII/ MPR/ 2001, tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998, tentang penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasn *korupsi, kolusi* dan *nepotisme* serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan *administrasi publik* yang berdasarkan azas-azas *good governance*.

Permasalahan yang terjadi selama ini sebagai *fenomena* dalam penyelenggaraan administrasi publik pada Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa masyarakat menilai adanya indikasi penerapan azas *transparansi* (keterbukaan) dan *akuntabilitas* belum maksimal,hal ini terlihat didalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Kota terhadap kelonggaran kebijakan,dalam penataan IMB(izin mendirikan bangunan) yang tidak memperhatikan keberadaan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pemukiman masyarakat (gampong),ini terjadi hampir disetiap sudut pembangunan pertokoan dalam wilayah Kota Banda Aceh.sedangkan pada bagian lain terlihat dalam setiap informasi, peraturan pemerintah kota ada tempat-tempat yang dilarang untuk mendirikan bangunan,namun tiba-tiba peraturan tersebut berubah ketika IMB ditempat tersebut dikeluarkan. Oleh karena beberapa hal yang terjadi tersebut Penulis menyatakan, dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan terkesan masih tertutup dan dirahasiakan,seperti pengelolaan retribusi parkir yang tidak jelas kerja samanya menyebabkan minimnya pemasukan kas bagi daerah, sehingga masyarakat belum mengetahui secara pasti tentang program pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana uraian di atas, menunjukkan adanya perbedaan dan kesenjangan antara harapan pemerintah *(dasSollen)* ,yaitu menciptakan Banda Aceh yang Transparan dan Akuntabiltas dalam Pembangunan masih ada kendala dalam penataan kota,begitu juga dengan penataan perparkiran dalam wilayah kota Banda Aceh masih sembraut dalam ketertiban dan pemasukan keuangan daerah,sehingga menjadi kesenjangan antara cita-cita yang ingin dicapai dengan kondisi yang berjalan di lapangan.dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu pada lembaga pemerintah *(dasSein)*. Oleh karena itulah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang " Penerapan Azas *Transparansi* dan *Akuntabilitas* dalam mewujudkan Sistem Administrasi Publik pada Lembaga Pemerintah." (Studi Pada Sekretariat Kota Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

Universitas Terbuka

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik ?
2. Apakah faktor penghambat dalam menerapkan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik ?
3. Apa langkah yang ditempuh dalam menerapkan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik ?

C. Fokus Penelitian

1. Penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik.
3. Upaya atau langkah yang ditempuh dalam menerapkan *azas transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik pada lembaga pemerintah.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapatkan dibangku kuliah terhadap aplikasi langsung tentang penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam rangka mewujudkan sistem administrasi publik yang baik pada lembaga pemerintah. Selain itu untuk menambah khazanah pemahaman penulis tentang *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam rangka mewujudkan sistem administrasi publik yang baik pada lembaga pemerintah. Disamping itu diharapkan juga menjadi rujukan bagi pimpinan pada lembaga pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru dalam penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam rangka mewujudkan sistem administrasi publik pada lembaga pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana (S-2) Bidang Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka.
2. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mencari kebijakan baru dalam upaya menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang baik.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan , baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penerapan azas

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. *Secara Teoritis*

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi pubik yang baik *(good governance)*.

2. *Secara Praktis*

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau dasar pengambilan keputusan dan kebijakan secara *prefentif* dan *represif* bagi aparatur pemerintah sehingga dapat menerapkan azas *transparasi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi publik yang bersifat transparan dan akuntabel.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang kami telusuri dan di amati bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh S.A. Murtadha Sasra, pada tahun 2008 yang berjudul "Penerapan Azas-azas Pemerintahan yang baik *(good governance)* dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara". Ditinjau dari berbagai aspek bahwa penelitian yang sudah dilakukan terdahulu tersebut dengan penelitian yang kami lakukan sekarang memang dari segi substansif, fokus dan lokus penelitian terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah bahwa substansi yang terkandung dalam judul penelitian terdahulu dan penelitian yang kami lakukan sekarang memiliki lokus dan substansi yang sama, yaitu sama-sama membahas masalah "Kepemerintahan yang baik". Sedangkan lokus penelitian juga sama-sama pada Kabupaten Aceh Utara, bedanya adalah bahwa penelitian terdahulu menjangkau wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian sekarang lokusnya hanya pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu berjudul "Penerapan azas-azas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Aceh Utara". Sedangkan penelitian yang kami lakukan sekarang adalah berjudul "Penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik (Pemerintahan) pada lembaga pemerintah".

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Seterusnya fokus penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang kami lakukan sekarang adalah, pada penelitian terdahulu fokusnya pada aspek "hukum", sedangkan fokus penelitian yang kami lakukan sekarang adalah pada aspek "administrasi publik". Kedua aspek tersebut yaitu hukum dan administrasi memiliki sudut pandang yang berbeda.

Amiruddin Hamzah (2010) melakukan penelitian yang berjudul " Membangun Pemerintahan Berdasarkan Prinsi-prinsip Good Governance" yang lokus penelitian pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian yang kami lakukan sekarang adalah berjudul "Penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik (Pemerintahan) pada lembaga pemerintah".

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Adapun manfaat hasil penelitian terdahulu adalah sebagai perbandingan semata juga dapat membantu dimana sebagian menjadi sumber referensi bagi penelitian yang kami laksanakan sekarang ini. Pada dasarnya penulis tetap menghargai penelitian yang telah pernah dilakukan terdahulu walaupun dalam berbagai aspek terdapat persamaan dan perbedaan. Namun nilai kejujuran ilmiah tetap dijunjung tinggi dan dihormati dan dapat dijaga dalam bidang akademis akan tetap lestari.

Penulis menyadari bahwa kebenaran ilmiah yang ingin diperoleh dalam proses penelitian ini dapat secara objektif dengan menghindari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh peneliti, seperti plagiat tanpa menyebut sumber

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

referensi yang sah. Dalam hal ini peneliti tetap menghargai dan menjungjung tinggi dan selalu menyebut sumber referensi yang sah.

Hak kekayaan intelektual (HAKI) orang lain tetap dihormati dan dijunjung tinggi sebagai hak intelektual individu dan disadari bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual akan mengalami konsekuensi hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kami yakin bahwa opini dan kesimpulan yang diambil melalui penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan secara akademis mampu memberikan pertanggungan jawaban ilmiah.

B. Kajian Teoritis

1. Konsepsi, pemahaman Transparansi dan Akuntabilitas

a. Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat dari *transparent*, kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Menurut *Webster Internasional Dicionary* dalam Joko Widodo (2001:113) menyatakan bahwa transparansi adalah "material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas". Transparansi juga dapat berarti suatu benda yang memiliki sifat untuk meneruskan cahaya yang diterimanya sehingga benda tersebut dapat mudah dilihat dengan jelas.

Menurut Purwadarminta (2006:129) bahwa transparansi adalah "tembus pandang, tembus cahaya dan bening". Pemahaman transparansi menurut istilah politik berarti "keterbukaan dan pertanggungan jawaban". Istilah transparansi ini sering digunakan dalam ilmu fisika yaitu suatu objek transparan adalah objek yang dapat dilihat secara tembus.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Joko Widodo (2001:45) mengemukakan berbagai konsep transparansi telah dikemukakan baik dalam undang-undang maupun oleh pakar sebagaimana berikut :

1. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000*
   Transparansi adalah azas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2. *United Nations Development Program (UNDP).*
   1. Transparensi dimaksudkan tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan
   2. Informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami,
   3. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang mudah, jelas dalam pengambilan keputusan publik,
   4. Adanya komunikasi informasi antara masyarakat dan birokrasi.

3. *Transparency Union of Government International*
   1. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi.
   2. Proses dan informasi mengenai kepentingan public tersedia dan dapat diakses secara langsung.
   3. Tersedia informasi yang mudah dimengerti sehingga memudahkan untuk pengawasan.

4. *Joko Widodo*
   1. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme, formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah,
   2. Rakyat secara pribadi maupun secara kelompok dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang diragukan.

Dalam kontek pembangunan, transparansi adalah "Keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan". Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan, transparan adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang berbagai

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hal dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa makna kata transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Aturan dan prosedur transparansi biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung jawab dalam rangka memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan pendapat Joko Widodo (2001:47) mendeskripsikan bahwa transparansi merupakan "keterbukaan dari segi prosedur, biaya, administrasi, kejelasan, kepastian mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, unit kerja yang bertanggung jawab, rincian biaya, tata cara pembayaran, jadual waktu". Disisi lain keterbukaan akses informasi publik juga dijadikan salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit-unit kerja lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transparansi keterbukaan dan kejelasan dari penyelenggaraan administrasi public serta kesediaan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat dan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Azas yang dianut dalam pelaksanaan transparansi adalah azas pemerataan artinya seluruh masyarakat memperoleh kemudahan yang sama untuk mendapat informasi tentang semua kebijakan publik.

Pada sisi lain, Agus Dwiyanto (2006:121) bahwa transparansi adalah adanya penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

informasi yang akurat dan memadai. Fungsi pemerintah dalam mewujudkan transparansi adalah :

1. *Proaktif* memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat,
2. Membuat kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat,
3. Instrumen-instrumen pendukung adalah *fasilitas database*, sarana informasi dan komunikasi maupun prosedur pengaduan.

Menerapkan azas transparansi dalam pemerintahan yang baik *(good governance)* menuntut setiap aparatur pemerintah *(birokrasi)* wajib bertanggung jawab dan memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat secara *transparansi* yaitu secara terbuka dimana segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sehingga masyarakat menjadi jelas dan memahami serta mengetahui program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka (transparan) oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002 :19).

Kontrol rakyat *(sosial kontrol)* terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif bila program dan kebijakan pemerintah dipaparkan secara

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

transparan. Oleh karena itu tuntutan kepada pemerintah untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih intensif dibandingkan dengan pihak lainnya. Pemerintah mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Joko Widodo (2001 :79) menyatakan, akuntabilitas diperoleh melalui:

1. Usaha *imperative* untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan *responsif* kepada entitas dari mana mereka memperoleh kewenangan
2. Penetapan kriteria untuk mengukur *performansi* aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi

Bintoro (2000:19) menyebutkan bahwa jenis-jenis *akuntabilitas* adalah :

1. *Akuntabilitas Politik.*
   Pertanggungan jawaban dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
2. *Akuntabilitas Keuangan.*
   Pertanggungan jawaban melalui pelembagaan / pengawasan BPK
3. *Akuntabilitas Hukum.*
   Pertanggungan jawaban dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
4. *Akuntabilitas Ekonomi.*
   Pertanggungan jawaban dalam bentuk likuiditas dan kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan

Jabra J.G dalam Joko Widodo (2001:121) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah kunci dalam *good governance*, karena tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah, tetapi juga disektor swasta dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk *akuntabel* kepada masyarakat (publik) dan mitra kerja lainnya. Akuntabilitas publik merupakan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangannya

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

di arahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan kejujuran dengan hasil sebesar mungkin.

Dengan demikian, pelaku kebijakan publik harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat atau rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara dan pemerintahan.

2.. Transparansi dan Akuntabilitas Azas Administrasi Publik

Transparansi merupakan azas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugandha dalam Mardiasmo (2006:98) bahwa transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada kepentingan publik, yang memiliki dua aspek yaitu :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah,
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani manajemen kinerjanya berdasarkan sistem administrasi publik yang transparan dan *akuntabel*. Sebagai titik awal dari *transparansi* komunikasi publik yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menuntut upaya dari pemerintah untuk membuka diri dan menyediakan informasi maupun *aktivitasnya* secara baik dan terbuka. *Transparansi* harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak dan kepentingan individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi yang *professional*, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterkaitannya dengan fungsi media pers juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi untuk menjelaskan berbagai informasi yang *relevan* atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat *birokrasi*. Dengan demikian, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Agus Dwiyanto (2006:102) bahwa keterbukaan membawa *konsekuensi* adanya *kontrol sosial* yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan siapa informasi tersebut diberikan. Adapun prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indicator seperti :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan (transparansi) dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atau penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Konsep dan pengertian transparansi menurut Mardiasmo (2004:94) transparansi berarti keterbukaan *(opensess)* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan berbagai informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Transparansi* pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terwujudnya system administrasi publik (pemerintahan) yang baik, *efektif, efisien, akuntabel* dan *responsif* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pada tatanan lain dinyatakan bahwa *transparansi* adalah "prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai". Dengan demikian transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Adapun yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menghasilkan persaingan politik yang sehat, *toleran*, dan kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan publik.

Sundarso (2006:112) menyatakan bahwa makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu perhatian terhadap beberapa hal berikut :

1. Publikasi dan sosialisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
3. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur / tata kerja dari pemerintah daerah,
4. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
5. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup oaring banyak hendaknya masyarakat dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan peraturan daerah yang *accountable* dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Pada sisi lain transparansi juga berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan secara berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik melalui filter media massa yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah bahwa transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan untuk kemudian dapat dipantau.

Transparansi dapat mengurangi keraguan dan tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan peluang kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut serta dalam proses mengambil keputusan. Oleh karena itu perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga sesuai dan bisa dipahami dengan baik.

Dari sudut pandang lain bahwa transportasi dapat membantu untuk mempersempit peluang dan kesempatan korupsi di kalangan para pejabat pemerintah, karena dengan *"transparan"* segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Dalam implementasi di pemerintah daerah masyarakat sering terjebak dalam "paradigm produksi" dalam hal penyebarluasan informasi ini; seakan-akan transparansi sudah dilaksankan dengan mencetak leaflet suatu program dan menyebar luaskannya ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan di surat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat Pola piker ini perlu berubah menjadi "paradigm pemasaran", yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Joko Widodo, (2001:112) menyatakan bahwa transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diselenggarakan secara transparan terhadap rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tentang proses perumusan kegiatan public dan implementasinya. Dengan kata lain segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik dipusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Joko Widodo (2001:130) bahwa berdasarkan jenis informasi, tidak semua informasi sifatnya bebas diakses masyarakat. Ditinjau dari cara penyampaiannya, tidak semua informasi harus disampaikan secara aktif oleh pemerintah, bahwa transparansi penyelenggaraan pemerintahan terdapat 4 (empat) katagori informasi, yaitu :

1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Aktif.
   Informasi katagori ini antara lain informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan, hasil pembahasan dan penetapan APBD, perencanaan sampai hasil penetapan tata ruang, pelaksanaan proyek pembangunan, struktur dan fungsi badan publik serta prosedur dan tatacara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan. Badan publik adalah pihak penyelenggara pemerintahan ditingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Waktu.
   Informasi dalam katagori ini antara lain, hasil kepurusan badan publik beserta pertimbangannya, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan prosedur pelayanan publik.
3. Informasi yang Wajib diumumkan Secepatnya.
   Informasi dalam katagori ini antara lain informasi yang dapat mengancam hajat hidup masyarakat banyak.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. Informasi yang Sifatnya Terbatas.
   Informasi dalam katagori ini yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka (transparan) oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pada sisi lain bahwa kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif bila program dan kebijakan pemerintah dipaparkan secara transparan. Oleh karena itu tuntutan kepada pemerintah untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih intensif dibandingkan dengan pihak lainnya. Pemerintah mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat (publik).

3. Kaitan Azas Transparansi dengan Akuntabilitas

Azas transparansi memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas jika suatu tugas akhir program pemerintah sudah dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) berarti sudah mengandung adanya transparansi. Jika suatu program pemerintah sudah diberikan pertanggung jawaban secara jelas dan mudah dipahami (transparan) maka masyarakat akan memberikan partisipasinya terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam proses pembangunan, aparatur pemerintah sering mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan yang mengikat

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masyarakat umum dengan tujuan tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan seperti itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak azasi warga negara akibat adanya pemikiran sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Kebijakan pada dasarnya bermanfaat untuk kepentingan umum, namun seiring dilaksanakannya, kebijakan tersebut dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan yang ada. Jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar.

Menurut Sundarso (2006:112) menyatakan ada 2 (dua) alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis :

1. Bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas/kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. Akuntabilitas ini mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Joko Widodo (2001:79) menyatakan, akuntabilitas diperoleh melalui :

1. Usaha *imperative* untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan *responsif* kepada entitas dari mana mereka memperoleh kewenangan.
2. Penetapan criteria untuk mengukur *performansi* aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi

Bintoro (200:19) menyebutkan bahwa jenis-jenis *akuntabilitas* adalah :

1. *Akuntabilitas Politik*
   Pertanggungan jawaban dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
2. *Akuntabilitas Keuangan*
   Pertanggungan jawaban melalui perlembagaan/ pengawasan BPK
3. *Akuntabilitas Hukum*
   Pertanggungan jawaban dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
4. *Akuntabilitas Ekonomi*
   Pertanggungan jawaban dalam bentuk likuiditas dan kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jabra J.G dalam Joko Widodo (2001:121) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah kunci dalam *good governance*, karena tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah, tetapi juga disektor swasta dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk *akuntabel* kepada masyarakat (publik) dan mitra kerja lainnya. *Akuntabilitas publik* merupakan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangannya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan kejujuran dengan hasil sebesar mungkin.

Dengan demikian, pelaku kebijakan publik harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilkau dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat atau rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara dan pemerintahan.

Konsepsi lain tentang transparansi, dimaksudkan bahwa secara garis besar ketiga pilar atau actor (pelaku) yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta saling berinteraksi didasarkan atas berbagai kepentingan yang secara beriringan dalam proses pengambilan kebijakan public. Interaksi antar kepentingan actor tersebut juga didasarkan pada kualitas dan kuantitas informasi yang beragam diantara actor atau pilar tersebut kemudian dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk negoisasi yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya dapat memicu konflik yang mengemuka jika tidak dikelola dengan tepat. Masyarakat cenderung terpinggirkan dan memiliki akses yang terbatas dalam penentuan kebijakan publik, karena

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

struktur pengambilan keputusan di pemerintahan yang tidak mungkin mereka untuk berpartisipasi. Disisi lain keterbatasan informasi yang diterima menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadari kedudukan dan peran serta mereka dapat terlibat dalam proses pengendalian kebijakan publik.

Menurut Pradjoto, (2003:107) berpendapat bahwa azas transparansi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang cukup akandapat menjadi dasar pertimbangan bagi mitra kerja untuk menentukan pilihan kegiatan. Transparansi informasi menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin terjadinya aliran informasi antar aktor tersebut. Meskipun terlaksananya azas transparansi tidak mutlak menjamin azas-azas lain dalam *good governance* akan berjalan baik namun azas *transparansi informasi* akan membuka peluang interaksi sosial antar tiga pilar atau actor tadi, sehingga hubungan antar mereka lebih aktif dan memungkinkan terjadinya *negoisasi* yang baik.

Pada tatanan lain transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, karena melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masyarakat akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya salah persepsi tentang sumberdaya maupun berbagai pelanggaran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum akan meningkat, karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui program apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan.

Keterkaitan antara *azas transparansi* dan *akuntabilitas* adalah dua azas yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. *Transparansi* dan *akuntabilitas* secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak aka nada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas maka transparansi tidak berarti. *Transparansi* adalah syarat bagi terlaksananya azas *akuntabilitas*, meskipun secara normatif azas ini berhubungan secara sejajar. *Akuntabilitas* publik menghendaki birokrasi pemerintah dapat menjelaskan secara transparan *(transparency)* dan terbuka *(oppenees)* kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan.

Islamy dalam Joko Widodo (2001:114) menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hendak dilaksanakan, metode apa yang digunakan dalam melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampak yang diperoleh. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan partisipasinya terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan demikian masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.

4.. Pengertian Administrasi

Siagian (2004 : 12) istilah administrasi yang berasal dari bahasa Belanda *"Adminitrasi"* diindonesia diartikan dengan tata usaha yaitu kegiatan : pencatatan, surat menyurat, pembukuan, agenda, arsip, ekspedisi dan sebagainya. *Administrasi* ini sering disebut dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Pada umumnya seseorang mempunyai kebutuhan yang bersifat melebihi kebutuhan lebih dari satu macam. Tidak semua tujuan dapat dicapai oleh manusia seorang diri, lebih-lebih tujuan yang besar atau berat rasanya diluar kemampuan seseorang untuk mencapainya seorang diri. Oleh karena itu, timbullah keborosan pada orang tersebut untuk bersama-sama orang lain mengusahakan terciptanya tujuan yang diharapkan dapat dipenuhi, dengan demikian, terjadilah kerjasama di antaranya.

Kerjasama di maksud adalah rangkaian perbuatan dilakukan bersama-sama secara teratur oleh dan satu orang yang menimbulkan akibat sebenarnya

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing individu itu sendiri. Demikianlah, selalu terdapat sekelompok orang, tujuan tertentu, bekerjasama. Ketiga sektor ini jalin-menjalin dalam prosesnya yang menimbulkan suatu proses dalam masyarakat berupa rangkaian kegiatan manusia yang secara teratur itu diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia (2005 : 14) menyebutkan bahwa dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dapat dicapai dengan suatu istilah administrasi. Perkataan administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *"ad"* tambah *"ministrare"* yakni suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menjunjung, atau memenuhi segala keinginan.

Lebih lanjut The Liang Gie (2004 : 14) merumuskan tentang administrasi perkataan ini selain sudah umum dikenal walaupun perlu diberi ketegasan mengenai artinya, juga sudah tepat menggambarkan peristiwa yang didalamnya sesuatu tujuan tertentu yang dilayani, diperlancar atau ditunjang penataannya agar tujuan itu benar-benar tercapai.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi, mencakup, dilakukan oleh sekolompok orang/manusia atau lebih, berlangsung dalam suatu pekerjaan dan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor inilah yang merupakan ciri khas dari administrasi yang apabila dari faktor-faktor tersebut disingkat adalah adanya sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan-tujuan tertentu. Hakikat administrasi belumlah memberikan gambaran selengkapnya mengenai isi rangkaian kegiatan tersebut.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam arti yang lebih luas administrasi merupakan suatu proses yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen dalam usahanya mencapai tujuan. Mengenai tentang pengertian administrasi tersebut, para pakar administrasi memberikan rumusan yang berbeda-beda satu samalainnya, namun mempunyai unsur yang sama.

Dhan Sugandha (2004:56) menegaskan administrasi adalah "suatu proses penentuan tujuan dan pencapaian dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efisien bersama-sama dan melalui orang-orang (lain) secara koordinasi". Menurut The Liang Gie (2006 : 28) administrasi adalah "segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama atau sekelompok orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang berarti melaksanakan, menunaikan, memelihara, mengatur atau menata". Lain halnya dengan Siagian (2001 :32) mengatakan administrasi adalah "keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *ad intensif* dan *ministrare* melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pada sisi lain *White* dalam The Liang Gie (2006:75) bahwa administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil. Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Soejadi (2003 : 97) menyatakan bahwa pemahaman administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua) pemahaman antara lain :

1. Administrasi berasal dari bahasa Belanda, *(Administratie)* yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya).
2. Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris *Administration*, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Siagian, 2003)

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi *manajemen*, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Siagian, (2003:73) administrasi adalah penyelenggaraanya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

1. Administrasi sebagai proses/kegiatan perumusan-perumusan administasi sebagai kegiatan yang terdapat dalam kepustakaan Indonesia berbunyi administrasi maka jelas yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dari masyarakat dan anggota-anggotanya.

2. Pengertian administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu administrasi dalam arti institutional yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang atau kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian administrasi dalam arti fungsionil, yang dimaksud dengan fungsionil ialah segala kegiatan dan tindakan yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga didalamnya tindakan untuk mewujudkan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.

3. Administrasi sebagai proses, berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

Pengertian Administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :

1. *Administrasi dalam arti institusionil.*
   Administrasi artinya sebagai keseluruhan orang atau kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan untuk mencapai tujuan bersama

2. *Administrasi dalam arti fungsionil.*
   Administrasi artinya segala kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk didalamnya tindakan untuk mewujudkan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan yaitu melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.

3. *Administrasi sebagai proses.*
   Administrasi berarti keseluruhan proses berupa kegiatan, pemikiran dan pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

Menurut Siagian, (2003:75) menyangkut administrasi sebagai proses terkandung beberapa pengertian seperti, kegiatan-kegiatan berencana dari orang-orang yang bekerjasama demi mencapai tujuan bersama, penyusunan dan penggunaan tenaga manusia dan benda-benda secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut dengan efisien dan efektif, penetapan kebijaksanaan, susunan organisasi dan pemakaian alat-alat yang terdiri dari manusia, benda-benda dan uang.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sedangkan menurut Prajudi dalam Siagian (2003:91) administrasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang berwujud, merencanakan dan memperkirakan tujuan, menentukan kebijaksanaan, memberi pimpinan, mengambil keputusan-keputusan, memberi bimbingan, mengatur orang-orang, alat, waktu, pekerjaan, mengawasi jalannya pelaksanaan, memberikan bimbingan pelaksanaan dan memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah.

5.. Pengertian dan Azas-azas Good Governance

5.1. Pengertian Good Governance

Setiap bangsa dan negara mencita-citakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan azas-azas pemerintahan yang baik tersebut dikenal dengan konsep *good governance*.

Sundarso (2006:129) menyatakan bahwa Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dalam hal ini Bank Dunia sendiri tidak memberikan definisi yang baku, akan tetapi hanya memberikan cirri-ciri tentang *good governance*, yaitu tata pemerintahan yang baik barus terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan melakukan kontrol sosial masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara tegas.

Konsep *good governance* (kepemerintahan yang baik) tersebut dapat terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan menerapkan azas-azas

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pemerintahan yang baik seperti *transparansi, profesionalisme, akuntabilitas partisipatif,* taat pada ketentuan hukum *(rule of law),* berorientasi pada konsesus, adanya kebersamaan, dan pemerintahan dijalankan sesuai azas good governance, sehingga keadaan pemerintah telah tertata dengan baik, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan berwibawa.

Solly Lubis (2004:16) menyatakan bahwa secara filosofis good governance diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Pemikiran diatas lebih menekankan bahwa tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik, sesuai dengan tatanan etika atau moral. Dengan demikian bahwa *good governance* sangat dipengaruhi oleh factor pendekatan, baik ruang lingkup, hubungan, lembaga atau organisasi. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh UNDP sebagai suatu pengertian sangat luas yang menyebutkan bahwa, *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergi antara Negara, swasta dan masyarakat yang berdasarkan pada Sembilan karakteristik, yaitu *partisipasi, rule of law,* transparansi, *sikap responsif, berorientasi konsesus,* kesejahteraan dan kebersamaan, *efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.*

Amir Syamsuddin dalam Sundarso (2006:83) menyatakan bahwa konsepsi *good governance* mengemuka menjadi paradigma, tidak dilepaskan dari adanya konsep *governance* itu sendiri, yang menurut sejarah pertama kali diperkenalkan oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengandung konotasi kinerja efektif yang berhubungan dengan manajemen publik dan korupsi. Prinsip *good governance* sekarang sudah diterima sebagai suatu keharusan dan azas-azas pemerintahan yang baik ini dikembangkan dalam lingkungan administrasi Negara maupun putusan-putusan pengadilan, sehingga mendapat tempat yang layak di Indonesia. Banyak Negara telah menerapkan prinsip *good governance* ini sekitar 50 tahun yang lalu, sedangkan di Indonesia baru mendapat perhatian di era reformasi.

Kepemerintahan *(governance)* pada dasarnya bisa baik atau bisa buruk. Pemerintahan dikatakan baik *(good governance)* manakala tujuan bersama dapat dijalankan dengan baik, memperhatikan proses pembuatan keputusan, menjalankan fungsi peraturan, kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya dan lembaga yang teratur. Kemudian sebaliknya, pemerintah dikatakan buruk, apabila tujuan bersama belum tercapai secara maksimal. Kurang memperhatikan proses pembuatan keputusan, tidak berfungsinya peraturan dan kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, baik atau buruknya suatu pemerintahan ditentukan oleh tujuan dan proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan akan menjadi baik apabila tujuan bersama dijalankan dengan baik, proses pengambilan yang berorientasi pada tujuan bersama pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya secara berkelanjutan. Kemudian akan menjadi buruk, apabila tujuan yang dicapai hanya khusus untuk kepentingan pemerintah, proses pengambilan keputusan ditentukan sendiri oleh pemerintah

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan disalahgunakan , penyelenggaraan pemerintahan terpecah-pecah atau tidak berjalan sebagaimana diinginkan masyarakat.

Kepemerintahan yang baik (good governance) menunjukkan proses bahwa masyarakat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber social dan politiknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus memperoleh peran yang utama, kekuasaan tidak hanya berada pada penguasa, melainkan dari rakyat untuk rakyat atau lebih dikenal dengan istilah demokrasi.

Menurut Solly Lubis (2004:14) bahwa good governance adalah penyelenggaran pemerintahan yang baik, yang berpihak kepada rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berbibawa itu, menuntut setiap pejabat publik (birokrasi) wajib mempertanggung jawabkan (accountability), bersikap transparan (transparency) dan disampaikan secara terbuka (openes) kepada masyarakat atas apa yang menjadi kebijakannya baik yang sedang maupun yang akan dilakukan kepada rakyat.

Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pemerintah berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Sedangkan konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan juga sangat luas. Dengan demikian, governance adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan swasta dalam suatu kegiatan kolektif.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut Sundarso (2006:99) bahwa *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan bahwa *"Governance"* adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrsai untuk mengurus urusa-urusan bangsa. Berdasarkan pemahaman ini, maka *governance* mempunyai tiga bentuk yaitu :

1. *Ekonomic Governance,*
   Meliputi proses pembuatan keputusan *(decision making process)* yang *menfalitasi equity, dan quality of live.*
2. *Political Governance*
   Meliputi system keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative Governance*
   Meliputi sistem implementasi proses kebijakan.

Sehubungan dengan itu, menurut Agus Dwiyanto (1006:119) institusi dari governance meliputi tiga unsur yaitu *State* (Negara atau pemerintah), *private* sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan *Society* (masyarakat). Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu :

1. Pemerintah /Negara *(State)*
   Berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hokum yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
2. Swasta *(Private Sector)*
   Pihak swasta memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar, dimana produksi barang dan jasa.
3. Masyarakat *(Society)*
   Meliputi lembaga swadaya masyarakat *(LSM/NGO)*, organisasi profesi, serikat pekerja, asosiasi usaha, akuntan, hokum dan lain sebagainya, berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk memberdayakan kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Pinto Nisjar dalam Agus Dwiyanto (2006:91) menyebutkan, governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Hal ini sesuai menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan bahwa "Governance" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya dengan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Pada sisi lain, menurut Gani Rachman, dalam Sundarso (2006:127) mengartikan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan yang bersifat kolektif, karena itu dalam pengelolaan dimaksud tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara *(state)* saja, akan tetapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat semakin luas.

Pengertian *good* dan *good governance* menurut Sundarso (2006:128) bahwa menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan, kehendak rakyat dan nilai-nilai dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa, *good governance* (tata kepemerintahan yang baik) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh ketiga komponen, yaitu pemerintahan *(government),* rakyat *(citizen)* atau *civil society*, dan usahawan *(business)* yang berada disektor swasta. Ketiga domain tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, yang sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik.

5.2. Azas-azas Good Governance

Mengenai azas-azas kepemerintahan yang baik *(good governance)* banyak pendapat para ahli, namun yang dikemukakan disini hanyalah menurut pendapat yang sudah umum diketahui dan dipahami masyarakat dan menurut undang-undang. Menurut *Crince Le Roy* dalam Agus Dwiyanto (2006:121). Bahwa azas-azas pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Azas Kepastian Hukum,
   Azas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah yang sah yang telah memenuhi syarat formal dan materil.

2. Azas Keseimbangan,
   Harus ada keseimbangan antara hukuman antara hukuman jabatan, kelalaian/ kealpaan pejabat artinya instansi yang memutuskan harus netral (PTUN) dan yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri.

3. Azas Bertindak Cermat,
   Azas bertindak cermat meliputi formal dan materil. Maksudnya pejabat Negara harus cermat waktu mempersiapkan pembentukan keputusan (meliputi semua fakta, semua kepentingan dan dipelajari serta diteliti kebenaran semua pendapat (formal). Sedangkan secara materil, jika keputusannya dicabut maka diberi ganti rugi.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. Azas Motivasi Keputusan Pemerintahan,
   Maksudnya setiap keputusan harus memuat motivasi /pertimbangan yang adil dan jelas. Artinya dari pihak yang menerima agar dapat dimengerti dengan jelas, sedangkan dari pihak yang menolak sebagai alasan naik banding.

5. Azas Tidak Menyalahi Kewenangan,
   Wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini pejabat negara menggunakan wewenangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka disebut perbuatan melawan hukum.

6. Azas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan,
   Maksudnya, pejabat pemerintah harus mengambil keputusan yang sama atas kasus yang sama.

7. Azas Permainan yang Layak,
   Maksudnya pejabat public harus memberikan kepada publik untuk mencapai kebenaran dan keadilan dengan mengajukan banding.

8. Azas Keadilan atau Kewajaran,
   Maksudnya agar pejabat pemerintah dilarang membuat keputusan yang sewenang. Maksudnya segala sesuatu harus diberitahukan terlebih dahulu, kalau tidak keputusan tersebut harus dibatalkan.

9. Azas Kepercayaan Menanggapi Pengharapan yang Wajar.
   Harapan yang dijanjikan oleh pejabat pemerintah tidak boleh diingkari, karena harapan dan kepercayaan itu timbul karena kebijakan yang sama selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, Sadu Wasistiono dalam Parjudi (1995:101) merumuskan 6 (enam) asas tata pemerintahan yang baik, yang meliputi:

1. Mengikutsertakan semua masyarakat,
2. Transparan dan bertanggung jawab,
3. Efektif dan adil,
4. Menjamin adanya supremasi hokum,
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat,
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

161141969.pdf

Perbuatan atau keputusan yang sewenang-wenang adalah suatu perbuatan atau keputusan Administrasi Negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga terjadinya berbagai kepentingan. Sikap sewenang-wenang akan terjadi apabila pejabat Administrasi Negara menolak untuk meninjau kembali tentang sesuatu yang dianggap tidak wajar yang dianggap perbuatan melawan hokum. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang akan terjadi apabila suatu wewenang dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang daripada yang dimaksudkan oleh wewenang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa azas-azas pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Azas Kepastian Hukum
   Azas dalam Negara hokum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara
   Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

3. Azas Kepentingan Umum
   Azas yang mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Azas Keterbukaan
   Azas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi/ golongan dan rahasia Negara.

5. Azas Proporsionalitas
   Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Azas Profesionalitas
   Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Azas Akuntabilitas
   Azas yang mewajibkan bahwa setiap kegiatan/hasil akhir dari kegiatan yang di Pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturab perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa, penyelenggaraan Pemerintah Aceh maupun penyelenggaraan pembangunan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari :

1. Azas Ke-Islaman
   Kebijakan, konsep pembangunanyang akan dilahirkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat harus berdasarkan azas Ke-Islaman. Karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang Islami. Artinya adalah berbagai konsep dan kebijakan yang akan diambil tidak boleh keluar dari azas yang Islami, termasuk berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti adat, social, ekonomi dan politik.

2. Azas Kepastian Hukum
   Azas ini sering disebut dengan *rule of laws* yaitu azas penegakan hukum yaitu harus ada kepastian hukum yang jelas dan hukum itu sendiri harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu.

3. Azas Kepentingan Umum
   Semua kebijakan dan konsep pembangunan dan pemerintahan diarahkan untuk kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kebenaran dan untuk mewujudkan Aceh menjadi suatu daerah yang aman, damai dan sejahtera lahir dan bathin.

4. Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
   Azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tertib, bersih, yaitu tertib administrasi pemerintahan dilakukan secara *akurat, akuntable, transparansi, oppenes.* Sehingga pemerintahan dapat terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip *goods governance*.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. Azas Keterbukaan
Azas yang menginginkan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan itu disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dengan jelas tentang konsep dan kebijakan pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Keterbukaan juga berarti, bahwa masyarakat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasinya dalam pembangunan.

6. Azas Proporsionalitas
Azas ini menunjukkan bahwa, program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan menurut proporsi yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan kewenangan baik tugas dan kewenangan pemerintah pusat di daerah, tugas pembantuan, tugas dan kewenangan provinsi dan tugas dan kewenangan kabupaten dan kota. Tugas otonomi seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan batas kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

7. Azas Profesionalitas
Azas ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial dan ekonomi harus dapat dikelola secara professional dengan memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga tugas penanganannya diberikan kepada orang yang memiliki sumber daya dalam bidangnya masing-masing.

8. Azas Akuntabilitas
Azas yang menyatakan bahwa kebijakan, konsep dan program pembangunan yang akan dilaksanakan harus dapat diberikan pertanggungan jawaban kepada masyarakat.

9. Azas Efisiensi
Azas efisiensi mewajibkan agar dalam penggunaan dana publik harus berhati-hati, hemat dan ada prioritas utama, tidak dibolehkan adanya pemborosan yang menghabiskan dana publik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan dinikmati oleh orang-orang tertentu.

10. Azas Efektifitas
Azas efektif dimaksudkan, semua program dan kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, mengutamakan hasil guna yang dapat membawa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

11. Azas Kesetaraan
Azas kesetaraan adalah azas kesamaan gender, dimana laki-laki dan wanita adanya kesamaan dalam hak dan kewajibannya dalam keikut sertaan mereka dalam proses pembangunan. Wanita diberikan hak yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sama dengan laki-laki dalam ikut serta dalam proses kebijakan, konsep, program dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, baik pendapat pakar maupun menurut ketentuan undang-undang, kesemuanya menyebutkan tentang penerapan azas *transparansi* dalam penyelenggaraan good governance.

5.3. Dasar Hukum Pemerintahan yang baik

MPR dalam sidang Istimewa serta dalam putusan rapat paripurna ke-IV tanggal 13 Nopember 1998 menetapkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN.

Penyelenggaraan azas-azas pemerintahan yang baik adalah sangat penting artinya dan masalah KKN merupakan masalah bangsa yang sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam siding tahunan MPR tahun 2001, menegaskan kembali untuk merekomendasikan melalui Tap MPR nomor XI/1998 dan nomor VIII/MPR/2001, tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan *korupsi, kolusi dan nepotisme* (KKN).

Secara rinci, telah lahir produk hukum yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik *(Goods Governance)* antara lain :

1. Tap MPR No.XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001, tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penyempurnaan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan KKN.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi (KPK).
7. Ada 9 Undang-undang, ada 5 Peraturan Pemerintah, 2 Keputusan Presiden, ada 1 Inpres yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang kesemuanya itu merupakan dasar hokum untuk penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (Goods dan Clean Governance) yaitu percepatan pemberantasan dan pencegahan KKN.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka fikir yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan penelitian ini adalah sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi publik (pemerintah) berlandaskan prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan *azas transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi pemerintahan dengan menitik beratkan pada pengelolaan sistem administrasi yang baik yaitu dapat dipertanggung jawabkan *(akuntabilitas)* dan mampu memberikan pertanggungan jawaban secara terbuka *(transparan)* kepada publik terhadap semua program pemerintahan dan pembangunan baik yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik secara transparan dan akuntabel melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan, peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan administrasi publik (pemerintahan), penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas, penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Aceh berdasarkan otonomi seluas-luasnya, riel (nyata) dan menyelenggarakan administrasi publik (pemerintahan) sesuai dengan azas-azas professional, akuntabilitas, transparansi, penegakan hokum, efektif, efisien, responsibel. Penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) harus dapat diwujudkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Aceh.

D. Definisi Operasional

Azas adalah dasar, pondasi atau prinsip yang mendasari sesuatu pemikiran atau kegiatan yang dilaksanakan.

Transparansi adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. *Transparansi* juga dapat berarti suatu benda yang memiliki sifat untuk meneruskan cahaya yang diterimanya sehingga benda tersebut dapat mudah

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilihat dengan jelas. Menurut kamus, *transparansi* adalah "tembus pandang, tembus cahaya dan bening".

Dari sudut pandang politik transparansi dan akuntabilitas berarti "keterbukaan dan pertanggungan jawaban". Istilah transparansi ini sering digunakan dalam ilmu fisika yaitu suatu objek transparan adalah objek yang dapat dilihat secara tembus.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka (transparan) oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002 :19).

Good Governance adalah tata pengelolaan pemerintahan yang baik, tertib dan teratur yaitu kepemerintahan yang diselenggarakan secara bersih, jujur dan berwibawa serta dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berarti penyelenggaraan administrasi publik. Dengan demikian berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan azas dalam kerangka administrasi publik Lembaga pemerintah adalah, institusi, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan (metode) *kualitatif*, yang menurut Miles dan Huberman dalam Maleong (2000:3), merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan *good governance* (pemerintahan yang baik).

B. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian dan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah lembaga atau organisasi pada Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh, akademisi serta tokoh masyarakat yang dianggap perlu untuk dapat memberikan pemikirannya mengenai penerapan azas *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang baik.

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 0rang,dengan rincian satu orang asisten pemerintahan,satu orang kabag tata pemerintahan,satu orang kabag hokum,dan satu orang kabag tata usaha. Mereka adalah bagian (unit organisasi) yang ada pada Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh. Selanjutnya tiga orang akademisi dan tiga orang tokoh masyarakat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 bagian yang dapat mewakili dari 8 bagian

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1648969.pdf

yang ada pada sekretariat daerah Kota Banda Aceh dan diantaranya menjadi responden atau informan. Sampel (informan) dipilih yang dapat mewakili dari populasi yang ada yang ditentukan berdasarkan purposive sample yaitu informan ditentukan berdasarkan kriteria dari informan itu sendiri.

C. Instrumen Penelitian

Adapaun yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem administrasi pemerintahan yang baik, seperti Tap MPR,Nomor XI/MPR 1998,tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004,tentang Peradilan Tata usaha Negara (PTUN). Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Kebijakan Gubernur dan Walikota.
2. Penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur birokrasi pemerintah,terkait dengan komunikasi public oleh pemerintah,dan Hak masyarakat terhadap akses imformasi.
3. Komitmen dan tingkat pemahaman aparatur terhadap penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan sistem administrasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
4. Tingkat kesadaran, kepatuhan aparatur terhadap hukum dan administrasi publik yang mengatur tentang penyelenggaraan azas transparansi dan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1649969.pdf

akuntabilitas dalam mewujudkan sistem administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Observasi*

   Pengamatan *(Observasi)* dilakukan dengan cara mengamati dan pencatatan yang sistematis terhadap peristiwa atau gejala yang diteliti. Dalam pelaksanaannya digunakan *observasi non partisipatif*, yaitu peneliti melihat dan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dalam waktu tertentu tetapi tidak tinggal dilokasi penelitian bersama informan.

2. *Wawancara*

   Salah satu cara memperoleh data adalah melalui wawancara yaitu peneliti melakukan tatap muka secara langsung dengan informan yaitu aparatur pada Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu informan dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan data, informasi dan masukan tentang penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan sistem administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang dengan dirinci sebagai berikut :

   a. Asisten Pemerintah, Asisten Administrasi, Asisten Keistimewaan sebanyak 3 orang.
   b. Kepala Bagian pada Sekretariat Kota Banda Aceh, sebanyak 4 orang
   c. Kepala Subbagian (eselon IV) sebanyak 6 orang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Akademisi pada Universitas Muhammadiyah Aceh, 3 orang.

e. Tokoh Masyarakat, sebanyak 3 orang.

Adapun cara penentuan Informan ditentukan secara purposive yaitu berdasar pertimbangan kriteria informan itu sendiri. Seterusnya seluruh informasi yang diperoleh dikembangkan dengan menyatukan hasil wawancara dari berbagai sumber untuk ditarik suatu kesimpulan.

3. Kepustakaan/ Dokumentasi

Data diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku untuk mempelajari teori-teori tentang azas transparansi dalam penyelenggaraan good governance. Data dan informasi serta keterangan-keterangan yang diperoleh melalui literature, majalah, peraturan pemerintah, kebijakan Walikota. Selanjutnya materi tersebut diseminarkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, serta catatan perkuliahan dan keterangan-keterangan ilmiah yang ada relevansinya dengan materi skripsi ini.

E. Metode Analisa Data

Tekhnik analisa data merupakan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data yang dianalisis secara kualitatif, serta kutipan dari hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Proses analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan model *analisis interaktif* yang menurut Miles dan Huberman dalam Maleong (2000:5), dapat ditempuh melalui empat tahapan pengumpulan data, adalah :

1. *Data Koleksi*

   Mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan baik melalui pengamatan dan hasil wawancara secara faktual, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Koleksi data merupakan suatu tahapan penting dalam proses penelitian karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

2. *Reduksi Data*

   Reduksi data adalah merangkum data yang diperoleh dari lapangan. Direduksi, dirangkum yang kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan. Data yang tidakdiperlukan disortir agar member kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. *Penyajian Data*

   Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan dipisahkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1674969.pdf

sejenis untuk ditampilan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

4. *Penarikan Kesimpulan/ verifikasi*

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

Setelah data yang terhimpun tadi dianalisa secara cermat dan hati-hati, maka baru dilakukan diskusi atau diseminarkan, guna untuk memperkuat komitmen/ kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penulisan tesis sebagai suatu karya tulis ilmiah.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

1. Geografi dan Geomorfologi

Letak geografis Kota Banda Aceh antara $05^0$16'15" – $05^0$36'16" LU dan $95^0$16'15" – $95^0$22'35" BT. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut, yang terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah 61, 36 km^2.

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
- Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kab Aceh Besar dan Samudera India
- Timur : Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kab. Aceh Besar

Adapun wilayah administrasi Kota Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong dengan pembagian luas tiap kecamatan adalah, Kecamatan Meuraxa luas 7,258 km2, Jaya Baru luas 3,780 km2, Banda Raya seluas 4789 km2, Baiturrahman seluas 4539 km2, Lueng Bata seluas 5341 km2, Kuta Alam seluas 10.341 km2, Kuta Radja seluas 5211 km2, Syiah Kuala seluas 14,244 km2, Ulee Kareng seluas 6150 km2.

Adapun jumlah gampong di Kota Banda Aceh 90 gampong terdiri dari Kecamatan Meuraxa sebanyak 16 gampong, Kecamatan Jaya Baru 9 gampong, Banda Raya 10 gampong, Baiturrahman 10 gampong, Lueng Bata 9 gampong,

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Kuta Alam 11 gampong, Kuta Radja 6 gampong, Syiah Kuala 10 gampong, Ulee Kareng 9 gampong.

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis terlier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breuh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (disepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (dibagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi :

1. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja
2. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa

Sedangkan daerah yang termasuk pedataran sampai dengan elevasi ketinggian 0 hingga lebih dari 10 m, kemiringan lereng 0 – 2 % terletak antara muara-muara sungai dan perbukitan.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistem marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan *(aluvial)* marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen an subresen. Beting pasir resen berada palimg dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan *aluvial/koluvial* dari daerah sekitarnya.

2. *Geomorfologi*

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, sehingga Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen membentuk suatu Graben. Ini menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di pulau Sumatera dan kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di sebelah Tenggara, sehingga dataran Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.

3. *Geologi*

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor.

Pada Gambar 2 di bawah ini, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, sehingga Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen membentuk suatu Graben. Ini menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di pulau Sumatera dan kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh, dan kedua patahan yang merupakan Sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

pegunungan di sebelah Tenggara, sehingga dataran Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.

4. Topografi

Secara geologi Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Kearah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pad Gambar 3 berikut ini,

5. Klimatologi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteroroligi Blang Bintang menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara $26{,}9^0$ C dengan tekanan 1.009,6 milibar. Sedangkan untuk suhu terendah dan tertinggi bervariasi antara $25{,}4^0$ C hingga $26{,}1^0$ C dan $27{,}5^0$ hingga $28{,}3^0$ C.

Kelembaban udara dari data tahun 2008 berkisar antara 69% - 85%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September, kecepatan angin bertiup antara 4,5 – 5,2 knots. Grafik 1 di bawah ini memperlihatkan grafik perkembangan kondisi klimatologis Kota Banda Aceh selama setahun yang meliputi tekanan udara rata-rata, suhu udara rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata dan kecepatan angin rata-rata.

6. Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara dan Organisasi Pemerintahan)

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Pembagian wilayah administrasi Kota Banda Aceh pada tahun 2009 terbagi menjadi 9 Kecamatan, dan 90 Gampong. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas bagi aparat di daerah untuk menunjukkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Oleh karenanya kesiapan aparat dan infrastruktur pendukung sangat diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah daerah dituntut untuk membentuk birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yaitu efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, koordinasi, dan beban kerja. Dalam hal ketatalaksanaan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang murah, mudah, cepat, sederhana, transparan, terjangkau dan memiliki kepastian hukum.

Atas dasar semangat otonomi daerah dan tuntutan masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan program-program pemberdayaan aparat dan organisasi pemerintahan, diantaranya: program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, program peningkatan sarana dan prasarana aparat pemerintah, program peningkatan SDM aparatur pemerintah dan lain-lain.

7. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh terdiri dari seorang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) bagian. Asisten yang menjadi penjabat pada saat ini yaitu, Sekretaris Daerah Ir. Zahruddin, M.Si, dibantu oleh

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1658969.pdf

tiga Asisten yaitu Asisten Pemerintahan Drs. Tarmizi Yahya, Asisten Administrasi Drs. Amiruddin Thahir, MM, Asisten Keistimewaan Aceh Drs. Ramli Rasyid, M.Si, M.Pd.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banda Aceh, dibantu oleh 8 (delapan) Bagian yang pada saat ini yang menjadi pejabat adalah, Kabag Tata Pemerintahan Drs. T. Samsuar, M.Si, Kepala Bagian Hukum Muchlis, SH. Kabag Keistimewaan Aceh Zahroel Fauzi, Kabag Administrasi Pembangunan M. Nurdin S.Sos, Kabag Administrasi Perekonomian Drs. H.T. Bustari, Kabag Humas Drs. Mahdi, Kabag Umum Rosdi ST, Kabag Organisasi Drs. Dwi Putrasyah.

Adapun jumlah aparatur pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan di Sekretariat Kota Banda Acehdapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Umum sebanyak 72 orang,
2. Bagian Humas sebanyak 16 orang,
3. Bagian Perekonomian sebanyak 13 orang,
4. Bagian Keistimewaan sebanyak 13 orang,
5. Bagian Organisasi sebanyak 13 orang
6. Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 20 orang,
7. Bagian Pemerintahan sebanyak 19 orang,
8. Bagian Hukum sebanyak 15 orang.

Struktur organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh,

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
    a. Bagian Tata Pemerintahan :
        1. Subbag Otonomi Daerah,

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Subbag Pertanahan dan Penataan Wilayah,
3. Subbag Pemerintahan Mukim dan Gampong.

b. Bagian Hukum :

1. Subbag Perundang-undangan,
2. Subbag Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PNS,
3. Subbag Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan :

a. Bagian Keistimewaan :

1. Subbag Keistimewaan Aceh,
2. Subbag Sosial Keagamaan,
3. Subbag Sosial Kemasyarakatan.

b. Bagian Administrasi Perekonomian :

1. Subbag Perekonomian Daerah,
2. Subbag Perusahaan Daerah dan Ketahanan Pangan,
3. Subbag Energi, Sumberdaya Mineral dan Potensi Daerah.

c. Bagian Administrasi Pembangunan :

1. Subbag Administrasi Pembangunan Infrastruktur,
2. Subbag Administrasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah,
3. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

3. Asisten Administrasi Umum :

a. Bagian Organisasi :

1. Subbag Kelembagaan dan Tata Laksana,
2. Subbag Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan,

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Subbag Subbag Kepegawaian.

b. Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) :

1. Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center,
2. Subbag Propaganda dan Advokasi
3. Subbag Penyiapan Naskah, Pemberitaan dan Dokumentasi.

c. Bagian Umum :

1. Subbag Tata Usaha dan Sandi,
2. Subbag Rumah Tangga dan Protokoler,
3. Subbag Keuangan.

Adapun tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah adalah :

1. Setda Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, secretariat daerah mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah,
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah/lembaga daerah,
   c. Pemantauan / evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah,
   d. Pembinaan administrasi aparatur Pemerintah Daerah,
   e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :

Universitas Terbuka

1. Mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat,
3. Melaksanakan pembinaan administrasi organisasi ketatalaksanaan aparatur dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah,
4. Melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan kota,
5. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
6. Sosial Kemasyarakatan

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Pemerintahan Aceh merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana kesehatan Kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Banda Aceh saat ini sudah sangat memadai apalagi dengan adanya bantuan Negara Donor, NGO, BRR, dana APBN dan APBD, sehingga tahun 2009 jumlah sarana kesehatan di Kota Banda Aceh terdiri dari Rumah Sakit Umum 2 Unit, 1 Unit Rumah Sakit Ibu dan Anak, 1 Unit Rumah Sakit Jiwa, 11 Unit Puskesmas Induk, 25 Puskesmas Pembantu, 19 Puskesmas Keliling, 29 Poliklinik Desa dan 112 Posyandu. Dengan banyaknya

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1621969.pdf

tersedia sarana kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tahun 2009, sebanyak 681 orang, terdiri dari tenaga medis 63 orang, perawat 215 orang, bian 221 orang, tenaga farmasi 39 orang, tenaga gizi 23 orang, teknisi media 63 orang, tenaga sanitasi 29 29 orang, tenaga Kesmas 70 orang. Tenaga kesehatan tersebut telah terdistribusi secara merata sesuai dengan jenis pendidikannya.

Tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tahun 2009 sebanyak 741 orang, terdiri dari dokter umum sebanyak 41 orang, dokter spesialis 11 orang, dokter gigi 11 orang, bidan 221 orang, perawat 215 orang, perawat gigi 35 orang, gizi sebanyak 23 orang, farmasi 39 orang, sanitasi 29 orang, analis lab 30 orang, elektromedik 6 orang, anestesi 5 orang, fisioterapis, kesehatan masyarakat 70 orang.

Angka harapan hidup adalah suatu angka yang mengisyaratkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Pada tahun 2008 umur harapan hidup penduduk Indonesia 70,5 tahun dan umur harapan hidup penduduk Provinsi Pemerintah Aceh 69 tahun, sedangkan umur harapan hidup Kota Banda Aceh 65,5 tahun. Upaya nasional tahun 2010 umur harapan hidup penduduk Indonesia ditargetkan mencapai 67,9 tahun dan pada periode 2020-2025 menjadi 73,6 tahun.

Secara nasional kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih jauh dari keadaan yang diharapkan karena masih tingginya jumlah ibu dan bayi yang meninggal. Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang tertinggi diantara Negara-negara ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup dan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Angka Kematian Bayi (AKB) 35 per 1000 kelahiran hidup. Di provinsi NAD tahun 2006 Angka Kematian Ibu (AKI) 224 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh tahun 2009 sebanyak 85 per 100.000 bila dibandingkan dengan tahun 2007 maka AKI di Kota Banda Aceh terjadi penurunan sekitar 41%, dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini

Berdasarkan grafik diatas jumlah kelahran hidup di Kota Banda Aceh 3.523 jiwa dan jumlah kematian ibu sebanyak 3 jiwa. Upaya nasional tahun 2010 angka kematian ibu ditargetkan 150 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh tahun 2007 diasumsikan terdapat 11 atau 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sementara upaya nasional 2010 angka kematian bayi ditargetkan 40 per 1.000 kelahiran bayi.

Di Kota Banda Aceh tahun 2009 terdapat 20 penyakit terbesar yang dialami penduduk, angka kasus penyakit tertinggi yaitu infeksi akut pernafasan atas sebanyak 30.085 dan angka kasus terendah pada penyakit tukak lambung sebanyak 3.561, selain angka kesakitan 10 kasus tersebut terdapat penyakit potensial berkembang di masyarakat yang terjadi peningkatan kasus dan dapat menyebabkan kematian, diantaranya penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan diare.

Perkembangan angka kasus DBD di Kota Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir meningkat pada tahun 2009 sebanyak 313 kasus tersebar di 9 kecamatan, bila dikonversikan dalam 100.000 penduduk maka diasumsikan 387 per 100.000 penduduk, sementara target 2010 angka kesakitan DBD 2 per 100.000 penduduk.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Peningkatan kasus DBD terjadi pada akhir tahun 2009 pada bulan September dan pada bulan November dengan jumlah kematian 4 jiwa (CFR 0,47 %).

Masalah gizi masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian terutama gizi anak balita. Pada tahun 2009 jumlah anak balita sebanyak 7.482 orang, balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 70 orang. Bila dibandingkan pada tahun 2008 mengalami penurunan dari jumlah balita 10.696 yang menderita gizi buruk sebanyak 90 balita, target tahun 2010 persentase balita dengan gizi buruk 15%.

Tingkat prevalensi (pasangan usia subur yang ikut program KB) dari tahun 2006 cenderung meningkat rata-rata 1,7 % pertahun. Pada tahun 2008 peserta KB aktif mencapai 6.627 pasangan. Sedangkan pada tahun 2009 pencapaian peserta KB aktif sebanyak 17.946 pasangan, atau 41.144 jumlah keluarga dengan jumlah akseptor 16920.

Demikian juga dari pencapaian peserta KB baru setiap tahunnya melampaui target dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang diberikan oleh BKKBN Provinsi NAD. Pada tahun 2009 peserta KB baru dapat dicapai 17.946 pasangan. Pencapaian tersebut di atas tidak terlepas dari peran dan dukungan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi KB sebagai motivator di desa dan juga peran tenaga medis yang ada diklinik-klinik KB.

Adapun permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan belum maksimalnya sosialisasi/ penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2008 sebanyak 217.918 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 112.588 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 105.330 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 212.241 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 terjadi penurunan penduduk sebanyak 5677 jiwa.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan azas transparansi dilaksanakan dalam bentuk :

1. Transparansi Kebijakan,
2. Transparansi Informasi,
3. Transparansi Administrasi,

Sedangkan akuntabilitas dijalankan dalam bentuk :

1. Akuntabilitas Politik.
2. Akuntabilitas Keuangan.
3. Akuntabilitas Hukum.

Sehubungan dengan penerapan azas transparansi kebijakan telah diwawancarai Asisten Pemerintahan Tarmizi Yahya menyatakan bahwa :

> Kami menilai bahwa transparansi kebijakan telah diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, walaupun bahwa penerapannya belum optimal, karena dalam proses suatu kebijakan hanya diikut sertakan pejabat yang terkait. (Wawancara, 3 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Asisten Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan Ramli Rasyid menyatakan bahwa :

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kami menilai bahwa transparansi Informasi dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) sudah dilaksanakan melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dengan menggunakan media massa yang ada untuk disampaikan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun penyampaian informasi kepada publik tersebut belum berjalan secara maksimal. (Wawancara, 4 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa penerapan azas transparansi dalam bidang administrasi dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur, namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum maksimal, masih memerlukan peningkatan agar transparansi administrasi dapat terselenggara dengan baik (Wawancara, 5 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan T. Samsuar menyatakan bahwa :

Penerapan azas transparansi dalam bidang kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, kami nilai telah terselenggara sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum maksimal, amsih memerlukan peningkatan agar transparansi kebijakan dapat terselenggara secara maksimal (Wawancara, 6 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Kepala Bagian Hukum Mukhlis menyatakan bahwa :

Penerapan azas transparansi dalam bidang informasi kepada publik dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, menurut penilaian kami telah terselenggara dengan baik, namun diakui bahwa penyelenggaraannya yaitu Bagian Humas belum maksimal, masih memerlukan peningkatan agar transparansi kebijakan dapat terselenggara secara maksimal namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik secara terbuka karena menyangkut dengan rahasia Negara dan rahasia jabatan. (Wawancara, 7 Oktober 2011).

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1671969.pdf

Pendapat lain disampaikan Kabag Hubungan Masyarakat (HUMAS), Mahdi menyatakan bahwa :

> Penerapan azas transparansi dalam bidang informasi dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan secara maksimal yang ditempuh melalui media massa cetak dan media elektronika, tentang berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan Kota Banda Aceh. Namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum maksimal. Kami berupaya agar transparansi informasi dapat terselenggara dengan baik kepada publik (Wawancara, 10 Oktober 2011).

Dalam penerapan azas akuntabilitas telah diwawancarai Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir menyatakan bahwa :

> Penerapan azas akuntabilitas telah dilaksanakan dalam bidang politik, keuangan dan hukum dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu akuntabilitas politik pertanggungan jawaban disampaikan kepada DPRK dan akuntabilitas keuangan telah disampaikan pada BPKP, BPK, Bawasda sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. (Wawancara, 11 Oktober 2011).

Dalam penerapan azas akuntabilitas telah diwawancarai Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir menyatakan bahwa :

> Penerapan azas akuntabilitas telah dilaksanakan dalam bidang politik, keuangan dan hokum dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu akuntabilitas politik pertanggungan jawaban disampaikan kepada DPRK dan akuntabilitas keuangan telah disampaikan pada BPKP, BPK, Bawasda sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. (Wawancara, 12 Oktober 2011).

Sehubungan dengan penerapan azas akuntabilitas politik telah diwawancarai Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Sofyan Hidayat menyatakan bahwa :

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> Azas akuntabilitas dalam bidang keuangan sesuai dengan prosedur yang ada dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu pertanggunganjawaban keuangan disampaikan secara terbuka kepada DPRK dan akuntabilitas keuangan telah disampaikan pada BPKP, BPK, Bawasda (Wawancara, 13 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Kasubbag Tata Usaha Muhammad Rizal, menyatakan bahwa :

> Kami menilai bahwa azas akuntabilitas dalam bidang keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) yaitu berupa pertanggungganjawaban keuangan disampaikan secara terbuka kepada DPRK, BPKP, BPK dan Bawasda (Wawancara, 14 Oktober 2011).

Sehubungan dengan akuntabilitas dalam Bidang Hukum telah diwawancarai Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Nurbayati menyatakan bahwa :

> Kami menilai bahwa Azas akuntabilitas dalam bidang hukum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) yaitu berupa pertanggungganjawaban secara hukum jika ada panggilan dari Badan Hukum untuk memperjelas tentang sesuatu kasus tertentu dalam penyelenggaraan administrasi keuangan disampaikan secara terbuka dan hukum atau setiap kebijakan harus disosialisasikan kepada publik sehingga mereka memahami dengan baik. (Wawancara, 17 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Sulfitra, akademisi Muhammadiyah Aceh menyatakan bahwa :

> Menurut pandangan kami bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Begitu juga halnya penerapan azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum. Namun masih

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1649969.pdf

memerlukan peningkatan sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terlaksana secara maksimal. (Wawancara, 18 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Ali Amin akademisi Muhammadiyah Aceh menyatakan bahwa :

> Kami menilai bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Begitu juga halnya azas akuntabilitas (akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum) juga sudah diterapkan, namun masih memerlukan penngkatan sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terwujud secara maksimal. (Wawancara, 19 Oktober 2011).

Tarmizi Gadeng akademisi Muhammadiyah Aceh memberikan pendapat yang sama, menyatakan bahwa :

> Menurut penilaian kami bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas (transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi) sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, tetapi belum optimal. Begitu juga halnya azas akuntabilitas (akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hokum) juga sudah diterapkan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terwujud secara maksimal. (Wawancara, 20 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Bachtari Arhas Tokoh Masyarakat Banda Aceh menyatakan bahwa :

> Menurut pandangan kami, kedua azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi kebijakan, transparansi informasi maupun transparansi administrasi, sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, tetapi belum optimal. Demikian juga halnya azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hokum, juga sudah diterapkan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal. (Wawancara, 21 Oktober 2011).

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pendapat lain disampaikan Said Firdaus Tokoh Masyarakat Banda Aceh menyatakan bahwa :

> Kami menilai bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi dalam bidang kebijakan, transparansi dalam bidang informasi maupun transparansi administrasi, sudah mulai diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Demikian juga azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hokum, juga sudah diterapkan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal. (Wawancara, 24 Oktober 2011).

Zainal Arifin Tokoh Masyarakat Banda Aceh juga memberikan pendapat yang sama, menyatakan bahwa :

> Menurut pandangan kami bahwa azas transparansi dan akuntabilitas baik (transparansi kebijakan, transparansi informasi maupun transparansi administrasi) sudah mulai diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Begitu juga penerapan azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas huku, sudah dilaksanakan. Namun menurut kami masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal. (Wawancara, 25 Oktober 2011).

Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya mendukung pendapat tersebut diatas. Bahwa penulis menilai kedua azas yaitu transparansi dan akuntabilitas baik transparansi kebijakan, transparansi informasi maupun transparansi administrasi sudah mulai diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Demikian juga penerapan azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum, sudah dilaksanakan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal.

2. Hambatan Dalam Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Hambatan Internal.
2. Hambatan Eksternal.

Sehubungan dengan hambatan dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (publik) telah diwawancarai Kabag Administrasi Pembangunan M. Nurdin, menyatakan pendapatnya bahwa :

> Kami menilai bahwa hambatan internal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas yaitu menyangkut dengan aparatur pelaksana administrasi publik (pemerintahan) antara lain, kesadaran masih rendah, disiplin masih rendah, sikap ketaatan terhadap hukum dinilai belum maksimal, sumberdaya aparatur masih rendah, sarana dan prasarana juga masih terbatas. (Wawancara, 26 Oktober 2011)

Pendapat yang sama disampaikan Kasubbag Otonomi daerah Januar menyatakan pendapatnya bahwa :

> Hambatan internal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas yaitu menyangkut dengan aparatur pelaksana administrasi publik (pemerintahan) itu sendiri antara lain, kesadaran masih rendah, disiplim masih rendah, ketaatan terhadap hokum dinilai belum maksimal, sumber daya aparatur masih rendah, sarana dan prasarana masih terbatas. (Wawancara, 27 Oktober 2011).

Hambatan eksternal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurangkepedulian pimpinan lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negative

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh berbagai informasi baik mengenai pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hambatan eksternal tersebut telah diwawancarai Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana Muhammad Syarif, mengatakan pendapatnya bahwa :

> Hambatan eksternal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurang kepedulian pimpinan lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negative seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh berbagai informasi baik mengenai pemerintahan dan pembangunan (Wawancara, 28 Oktober 2011).

> Pendapat lain disampaikan sehubingan dengan hambatan eksternal tersebut telah diwawancarai Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Muhammad Syarif, mengatakan pendapatnya bahwa : Hambatan eksternal, dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurang kepedulian pimpinan lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negative seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh berbagai informasi baik mengenai pemerintahan dan pembangunan (Wawancara, 1 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Azmi menyatakan bahwa :

> Adapun yang menjadi hambatan eksternal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah dipihak organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurang kepedulian pimpinan lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negative seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh berbagai informasi baik mengenai pemerintahan dan pembangunan (Wawancara, 2 Oktober 2011).

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1674l969.pdf

Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya mendukung pendapat tersebut di atas. Penulis menilai hambatan dalam penerapan kedua azas yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat dinilai dari faktor internal maupun eksternal. Dari sektor internal berasal dari dalam diri aparatur penyelenggara administrasi publik (pemerintah). Sedangkan faktor eksternal berasal dari organisasi atau pihak luar termasuk pimpinan (atasan) dari maing-masing aparatur itu sendiri. Azas transparansi adalah mengharapkan agar pemerintah membuka diri baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun akses informasi publik, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui berbagai program pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Demikian juga penerapan aza akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum sudah dilaksanakan. Akuntabilitas politik dimana pertanggunganjawaban telah disampaikan kepada DPRK, akuntabilitas keuangan telah disampaikan kepada aparatur pengawas BPK, BPKP dan Inspektorat Kota Banda Aceh. Namun penerapannya masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga kedua azas tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

3. Upaya dan Langkah yang Perlu Ditempuh

Adapun upaya atau langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam membangun sistem administrasi publik (pemerintahan) berdasarkan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik) pada Sekretariat Kota Banda Aceh adalah :

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1674111969.pdf

1. Azas Transparansi

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab kendala dalam membangun prinsip transparansi ini adalah :

a. Meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan yang baik. Sikap transparan (keterbukaan) membuat masyarakat memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan secara transparan akan memperkecil peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalah gunaan wewenang dan penyalah gunaan kekuasaan.

b. Meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website).

c. Menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah menerapkan *elektronika government (e-government)* sesuai peraturan presiden nomor 3 tahun 2003.

2. Azas Akuntabilitas

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab hambatan dalam membangun prinsip akuntabilitas ini adalah :

a. Meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
b. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga.
c. Melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan upaya atau langkah yang perlu dilakukan dalam rangka menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Kota Banda Aceh telah diwawancarai Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir mengatakan bahwa :

> Menurut kami bahwa upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas transparansi adalah Meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggungan jawabkan terhadap hokum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Wawancara, 3 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Sulfitra akademisi Muhammadiyah Aceh menyatakan bahwa :

> Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan

Universitas Terbuka

> jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga, menyalahgunakan kewenangan yang telah dipercayai oleh rakyat. (Wawancara, 4 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Ali Amin akademisi Muhammadiyah Aceh menyatakan bahwa :

> Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga dan melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan. (Wawancara, 5 Oktober 2011).

Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa upaya atau langkahyang perlu ditempuh adalah, pertama meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai pemerintahan. Sikap transparan (keterbukaan) membuat masyarakat memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan secara transparan akan memperkecil peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website). Ketiga adalah menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah menerapkan *elektronika government (e-government)* sesuai peraturan presiden nomor 3 tahun 2003.

Demikian juga menerapkan azas akuntabilitas, upaya atau langkah yang perlu ditempuh adalah,pertama meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggungan jawabkan terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kedua meningkatkan system akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga. Ketiga melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Penerapan Azas Transparansi

a. Transparansi Kebijakan

Transparansi dalam bidang kebijakan lebih terfokus pada proses pengambilan kebijakan itu sendiri, dimana masyarakat belum diikutsertakan bersama-sama dengan pemerintah dan swasta dalam menentukan kebijakan terutama yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Disamping proses kebijakan juga menentukan bersama tentang kebijakan yang perlu diambil dalam rangka kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Setelah

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penentuan dan memproses kebijakan secara bersama-sama juga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama pula.

b. Transparansi Informasi

Azas ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan tertutup atau tidak transparan akan member peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti Korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun keterbukaan informasi tersebut harus ada batasan-batasan sehingga tidak terlalu melebar dan dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai pendapat Agus Dwiyanto pada Bab II bahwa keterbukaan membawa *konsekuensi* adanya *kontrol sosial* yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Penerapan azas transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti pada mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan (transparans) dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik dan mekanisme

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1671969.pdf

yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atau penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, ditegaskan bahwa transparasi merupakan azas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasu pribadi, golongan dan rahasia negara.

Namun menurut United Nations Development Program (UNDP) ditegaskan bahwa transparansi dimaksudkan tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. Kemudian Informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang mudah, jelas dalam pengambilan keputusan publik dan adanya komunikasi informasi antara masyarakat dan birokrasi.

Pada sisi lain Transparency Union of Government International. Bahwa transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Kemudian proses dan informasi mengenai kepentingan publik tersedia dan dapat diakses secara langsung dan tersedia informasi yang mudah dimengerti sehingga memudahkan untuk pengawasan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1681969.pdf

Menurut pandangan Joko Widodo pada Bab II di atas bahwa transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme, formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian rakyat secara pribadi maupun secara kelompok dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang diragukan.

c. Transparansi Administrasi

Transparansi Administrasi dimaksudkan bahwa pada lembaga pemerintah harus ada tertib administrasi dengan memiliki dokumen yang mudah dicari dan diperoleh dan dapat dimiliki oleh publik. Pada sisi lain transparansi administrasi bahwa semua program yang sudah, sedang dan akan dijalankan secara administrative harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan logika yang benar dan masuk akal, jelas dan transparan tidak ada hal-hal yang ditutupi.

Apabila suatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dengan jujur, transparan, tidak ada hal-hal yang mencurigakan terutama dalam penentuan harga, volume dan sebagainya.

2. Azas Akuntabilitas

Azas akuntabilitas mengharuskan aparatur pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara baik dan benar. Akuntabilitas ini mencakup akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum.

Jika dikaitkan dengan pendapat Joko Widodo pada Bab II disimpulkan bahwa akuntabilitas diperoleh melalui usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsive kepada entitas dari mana mereka memperoleh

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kewenangan. Kemudian penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas maka Bintoro pada Bab II menyatakan bahwa penerapan azas akuntabilitas dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk (jenis) yaitu :

1. Akuntabilitas Politik, yaitu memberikan pertanggungan jawaban dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
2. Akuntabilitas Keuangan yaitu pertanggungan jawaban melalui pelembagaan dan pengawasan BPK
3. Akuntabilitas Hukum, yaitu pertanggungan jawaban dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hokum
4. Akuntabilitas Ekonomi yaitu pertanggungan jawaban dalam bentuk likuiditas dan kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan.

Pendapat Jabra J.G pada Bab II di atas, bahwa prinsip akuntabilitas adalah kunci dalam penyelenggaraan administrasi publik (good governance).Karena azas akuntabilitas tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah,tetapi juga disektor swasta dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel kepada masyarakat (publik) dan mitra kerja lainnya. Akuntabilitas publik merupakan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangannya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi,efektifitas dan kejujuran dengan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1682 969.pdf

hasil sebesar mungkin. Dengan demikian,pelaku kebijakan publik harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat atau rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Negara dan pemerintahan.

Secara teoritis (pendapat para ahli) bahwa prinsip transparansi menghendaki agar masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memahami serta dapat memperoleh informasi dengan mudah tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah pada semua tingkat pemerintahan, atau data dan informasi lainnya yg tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau atas kesepakatan bersama. Menurut pemikiran para ahli bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa masyarakat atau sesama aparatur mengetahui dan dilibatkan secara bersama-sama dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan mereka. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah yang bersangkutan harus disediakan secara benar dan akurat.

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa pada prinsipnya semua pimpinan lembaga pemerintah (dinas, badan, kantor dan bagian) selaku pengambil kebijakan pada lembaganya masing-masing harus memahami bahwa mereka berkaewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban setiap hasil kerjanya kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan hasil audit harus disampaikan kepada umum dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi hokum (reward and punishment).

Adapun instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan komitmen politik, akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban.sedangkan instrumen pendukungnya yaitu pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang perlu memberikan peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan kerja sesuai bidangnya, walaupun demikian masih tetap diperlukan adanya pengawasan dari luar.

Sehubungan dengan hal ini penulis berpendapat prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menjamin kemudahan didalam memperoleh data atau informasi yang akurat dan memadai. Informasi suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena itu pemerintah harus proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah dan layanan yang tersedia kepada masyarakat.

Mengembangkan sikap dan perilaku yang dapat menumbuhkan prinsip keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan informasi kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui apa program pembangunan yang sudah, sedang dan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1641969.pdf

Transparansi dimaksudkan agar rakyat diikut sertakan dalam
kan dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Secara
engamatan bahwa, pelaksanaan prinsip ini sudah mulai terlihat
alam memberikan pertanggungjawaban di DPR Kota Banda

lain diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban
utama dalam kerangka penegakan hokum dan dalam rangka
badan dan kantor atau lembaga pemerintahan daerah setiap
membuat SAKIP dan LAKIP. Melalui SAKIP dan Laporan
nsi Pemerintah (LAKIP) dapat dipelajari tentang baik-
tu organisasi. (lembaga pemerintah)

dengan prinsip ini penulis sependapat dengan para ahli dan
ng menyatakan bahwa akuntabilitas sangat penting dalam
nsi publik yaitu membangun pemerintahan yang baik *(good*
gung jawaban merupakan langkah terakhir dari pelaksanaan
rintahan dan pembangunan, dan kepada seluruh pimpinan
ara hukum harus mampu mempertanggung jawabkan atas
tugasnya.

Dihadapi

batan yang dihadapi dalam penerapan azas transparansi dan
dari dua faktor, yaitu *faktor internal* dan *faktor eksternal.*
g berasal dari dalam diri aparatur, sedangkan faktor eksternal

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1691969.pdf

kendala yang berasal dari organisasi dan masyarakat. Adapun yang menjadi kendala adalah :

1. *Azas Transparansi*

Hambatan secara internal dalam menerapkan azas transparansi terindentifkasi bahwa masih ada perilaku aparatur yang masih kurang terbuka *(transparan)* sehingga terkesan bagi masyarakat masih banyak yang dirahasiakan yang sebetulnya tidak perlu dirahasiakan. Sikap tidak transparan (tertutup) tidak perlu dipertahankan karena sikap tertutup menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian rakyat tidak memahami dengan baik tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Kemudian dengan sikap tertutup tidak menimbulkan sikap responsiveness masyarakat dan tidak dapat memberikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat Jabra pada Bab II di atas maka penulis berpendapat bahwa transparansi harus lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan tertutup atau tidak transparan akan memberi peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti *korupsi, kolusi* dan *nepotisme,* penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1686969.pdf

Hambatan eksternal dalam menerapkan azas transparansi ini, menurut pengamatan penulis masih lemahnya system informasi yang belum menggembirakan, sehingga informasi belum dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan adanya nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat masih kurang menyadari pentingnya informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sikap kurang kepedulian serta kepentingan terhadap informasi tentang pembangunan dan pemerintahan.

2. *Azas Akuntabilitas*

Hambatan secara *internal* dalam menerapkan azas akuntabilitas ini adalah terindikasi masih ada sebagian kecil aparatur belum memiliki kompetensi (sumberdaya aparatur) yang *kualified* memberikan pertanggunganjawaban administrasi secara hukum baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah. Sehingga masih ada pertanggungan jawab yang disampaikan DPRK masih banyak yang dipertanyakan karena belum meyakinkan dan tidak berdasarkan logika.

Hambatan secara eksternal dalam menerapkan azas *akuntabilitas* ini adanya indikasi masih lemahnya *sistem akuntabilitas* yang belum memadai dan adanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang masih menganggap kurang pentingnya pertanggunganjawaban kepada masyarakat dan pemerintah. Azas akuntabilitas ini akan memberikan koreksi tentang penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan yang baik), dengan

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

demikian aparatur dapat memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi agar lebih baik lagi di masa mendatang.

3. *Upaya dan langkah yang perlu dilakukan*

Upaya dan langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas adalah :

1. Azas Transparansi

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas transparansi ini adalah, meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan yang baik. Sikap transparan membuat adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya lain yang perlu ditempuh adalah, meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website). Disamping itu upaya untuk menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah penting yang perlu ditempuh dalam hal ini adalah membangun *elektronika government (e-government)* sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Secara eksternal adalah masyarakat dapat meningkatkan budaya membaca dan mengikuti media massa baik media cetak maupun elektronika

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1688969.pdf

serta meningkatkan budaya akan pentingnya informasi tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2. Azas Akuntabilitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas akuntabilitas adalah, meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Pada tatanan lain yang perlu diupayakan adalah, meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu serta data dan informasi dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan azas Transparansi dalam penyelenggaraan sistem administrasi publik (pemerintah) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, diselenggarakan dalam tiga bentuk transparansi yaitu transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi.

   Penerapan azas akuntabilitas dalam membangun sistem administrasi publik (pemerintah) diselenggarakan dalam tiga bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum.

   Pada dasarnya kedua azas tersebut *(transparansi dan akuntabilitas)* sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (administrasi publik) dengan baik, tetapi belum terwujud secara maksimal, masih memerlukan peningkatan-peningkatan agar kedua azas tersebut dapat terwujud secara maksimal.

2. Hambatan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam membangun sistem administrasi publik (penyelenggaraan pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, terdiri dari dua faktor yaitu faktor *hambatan internal* dan *faktor hambatan eksternal*, yaitu:

   1. Azas Transparansi, hambatan Internal masih ada sikap bersifat tertutup dan masih belum ada kesediaan untuk membuka diri baik dalam kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi. Hambatan eksternal dinilai masyarakat terkesan masih sukar untuk mendapatkan berbagai informasi tentang

Universitas Terbuka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masih ada budaya yang menganggap kurang pentingnya terhadap akses informasi.

2. Azas Akuntabilitas, hambatan internal adanya indikasi masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pertanggungan jawaban berdasarkan sistem administrasi publik (pemerintahan) yang baik yaitu teransparan dan terbuka yang berdasarkan logika yang benar.

   Secara eksternal pimpinan atau organisasi belum memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada aparaturnya dan kesempatan untuk mengikuti diklat dalam bidang tugasnya juga sangat terbatas.

B. Saran-saran

1. Praktis

   a. Kepada aparatur pemerintah pada lembaga pemerintahan dalam semua lini organisasi dapat memperkokoh komitmen dan mempertinggi semangat, motivasi untuk menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas. Karena kedua azas tersebut merupakan inti daripada good governance dan mencerminkan adanya keterbukaan yang menunjukkan adanya iktikad baik dan mencerminkan adanya kejujuran pihak aparatur sebagai penyelenggara administrasi publik.

   b. Kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat meningkatkan pemahaman dan memperkokoh komitmen dan sikap saling kepedulian, untuk menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara serius dengan langkah yang lebih kongkrit, sehingga azas transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat dibangun secara optimal dalam rangka penyelenggaraan sistem administrasi publik yang terbuka di Sekretariat Kota Banda Aceh.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih *intensif* dan *efektif* baik kepada aparatur (birokrasi) maupun bagi warga masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami dengan baik tentang bebagai kebijakan dan aturan yang menyangkut dengan azas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun sistem administrasi publik (pemerintahan) yang baik. Melalui sosialisasi masyarakat dan aparatur birokrasi dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami dengan baik tentang hak-haknya, tugas dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya kajian dalam Sains Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun sistem administrasi publik (pemerintahan) yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Upaya atau langkah strategis yang ditempuh dalam menerapkan azas transparansi dan azas akuntabilitas adalah :

a. Azas Transparansi, upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi mengenai pemerintahan yang baik, meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website) dan menumbuhkan budaya masyarakat akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

b. Azas Akuntabilitas, upaya yang perlu diupayakan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas adalah meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban secara baik sesuai dengan aturan yang ada dan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika yang

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

benar dapat diterima dengan pikiran yang logis. Upaya lain adalah meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh akal sehat, tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga, melaksanakan sistem LAKIP dan SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik,* Gajahmada University Press, Kerjasama JICA, Jogyakarta, 2006.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1980.

Adipura Prins Kosim, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Ambar Teguh Sulistiyati, *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia,* Gava Media, Jogyakarta, 2004.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan,* Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

Bappeda, 2010, *Banda Aceh dalam Angka*, Banda Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh.

Dimock, E. Marshall, Et.al, *Administrasi Negara*, Erlangga, Jakarta, 1986.

Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2001.

Himpunan Undang-Undang tentang *Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Widyatama, Jogyakarta, 2005.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara RI*, Bumi Aksara, Bandung, 2003

Joko Widodo, Good Governance, *Telaahan dari Dimenasi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi,* Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi,* Bina Cipta, Bandung, 1981.

Miftah Thoha, *Aspek – Aspek Pokok Ilmu Administrasi*, Ghalia, Jakarta, 1983.

Mardiasmo, *good Governance, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* , Andi Offset, Jogyakarta, 2004.

Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Ghalia, Jakarta, 1994.

PN. Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988.

Sudarso, Et.al, *Teori Administrasi*, Edisi-II, Universitas Terbuka, Jakarta, 2006.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998, Tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,* Departemen Penerangan RI, Jakarta 1999.

Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001, Tentang *Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pengahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang *Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, bersih, Jujur dan Berwibawa serta bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1972

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,* Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang *Penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,* Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2001.

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 1999, Tentang *Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara,* Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,* lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2004.

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang transparansi dan akuntabilitas ?
2. Menurut Bapak/ibu bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik yang baik ?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu pemahaman tentang transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi ?
4. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang penerapan azas transparansi pada Sekretariat Kota Banda Aceh ?
5. Bagaimana menurut pandangan Bapak/ibu tentang kualitas penerapan azas transparansi pada Sekretariat Kota Banda Aceh ?
6. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan azas transparansi ?
7. Apa upaya dan langkah yang ditempuh dalam penerapan azas transparansi?
8. Bagaimana pengaruh sumberdaya manusia bagi aparatur, kesadaran aparatur dan komitmen pimpinan dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Kota Banda Aceh ?
9. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang pemerintah yang baik ?
10. Mengapa pentingnya azas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi publik pada lembaga pemerintah ?

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN III

TABEL

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama Informan	Jabatan Informan	Alamat
1.	Drs. Tarmizi Yahya, M,M	Ast. Pemerintahan	Banda Aceh
2.	Drs. Ramli Rasyid, M.Si,M.Pd	Ast. Keistimewaan	Banda Aceh
3.	Drs. Amiruddin Thahir, M.M	Ast. Administrasi Umum	Banda Aceh
4.	Drs. T. Samsuar, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	Banda Aceh
5.	Muchlis, S.H	Kabag Hukum	Banda Aceh
6.	Drs. Mahdi	Kabag Humas	Banda Aceh
7.	Sofyan Hidayat, S.E.Ak	Kasubbag Keuangan	Banda Aceh
8.	Muhammad Rizal, S.STP	Kasubbag Tata Usaha	Banda Aceh
9.	Nurbayati, S.H.,M.II.	Kasubbag Undang-undang	Banda Aceh
10.	M. Nurdin, S.Sos	Kabag Adm. Pembangunan	Banda Aceh
11.	Arie Januar, S.STP	Kasubbag Otda	Banda Aceh
12.	Muhammad Syarif, S.HI	Kasubbag Kelembagaan/ Tata Laksana	Banda Aceh
13.	Azmi, S.H	Kasubbag Bantuan Hukum	Banda Aceh
14.	Sulfitra, S.Si.,M.Si	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
15.	Ali Amin, S.E.,M.Si.Ak	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
16.	Drs. Tarmizi Gadeng, M.Si.	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
17.	H. Bachtari Arhas	Tokoh Masyarakat B. Aceh	Banda Aceh
18.	Said Firdaus, S.E	Tokoh Masyarakat B. Aceh	Banda Aceh
19.	Drs. Zainal Arifin	Tokoh Masyarakat B. Aceh	Banda Aceh

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

LAMPIRAN III

TABEL
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama Informan	Jabatan Informan	Alamat
1	Drs.Tarmisi Yahya, M,M,	Ast. Pemerintahan	Banda Aceh
2	Drs.Ramli Rasyid,M.Si,M.Pd.	Ast. Keistimewaang	Banda Aceh
3	Drs.Amiruddin Thahir,M.M.	Ast.Administrasi Umum	Banda Aceh
4.	Drs. T.Samsuar,M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	Banda Aceh
5	Muchlis, S.H.	Kabag Hukum	Banda Aceh
6	Drs. Mahdi	Kabag Humas	Banda Aceh
7	Sofyan Hidayat,S.E.Ak	Kasubbag Keuangan	Banda Aceh
8.	Muhammad Rizal, S.STP	Kasubbag Tata Usaha	Banda Aceh
9	Nurbayati,S.H.,M.H.	Kasubbag undang-undang	Banda Aceh
10	M. Nurdin, S.Sos	Kabag Adm.Pembangunan	Banda Aceh
11	Arie Januar, S.STP	Kasubbag Otda	Banda Aceh
12	Muhammad Syarif, S.HI	Kasubbag Kelembagaan/ Tata Laksana	Banda Aceh
13	Azmi,S.H.	Kasubbag Bantuan Hukum	Banda Aceh
14	Sulfitra, S.Si.,M.Si	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
15	Ali Amin, S.E.,M.Si.Ak	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
16	Drs.Tarmizi Gadeng,M.Si.	Akademisi UNMUHA	Banda Aceh
17	H.Bachtari Arhas	Tokoh Masyarakat B.Aceh	Banda Aceh
18	Said Firdaus, S.E.	Tokoh Masyarakat B.Aceh	Banda Aceh
19	Drs.Zainal Arifin.	Tokoh Masyarakat B.Aceh	Banda Aceh

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN IV

GRAFIK.
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDA ACEH
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

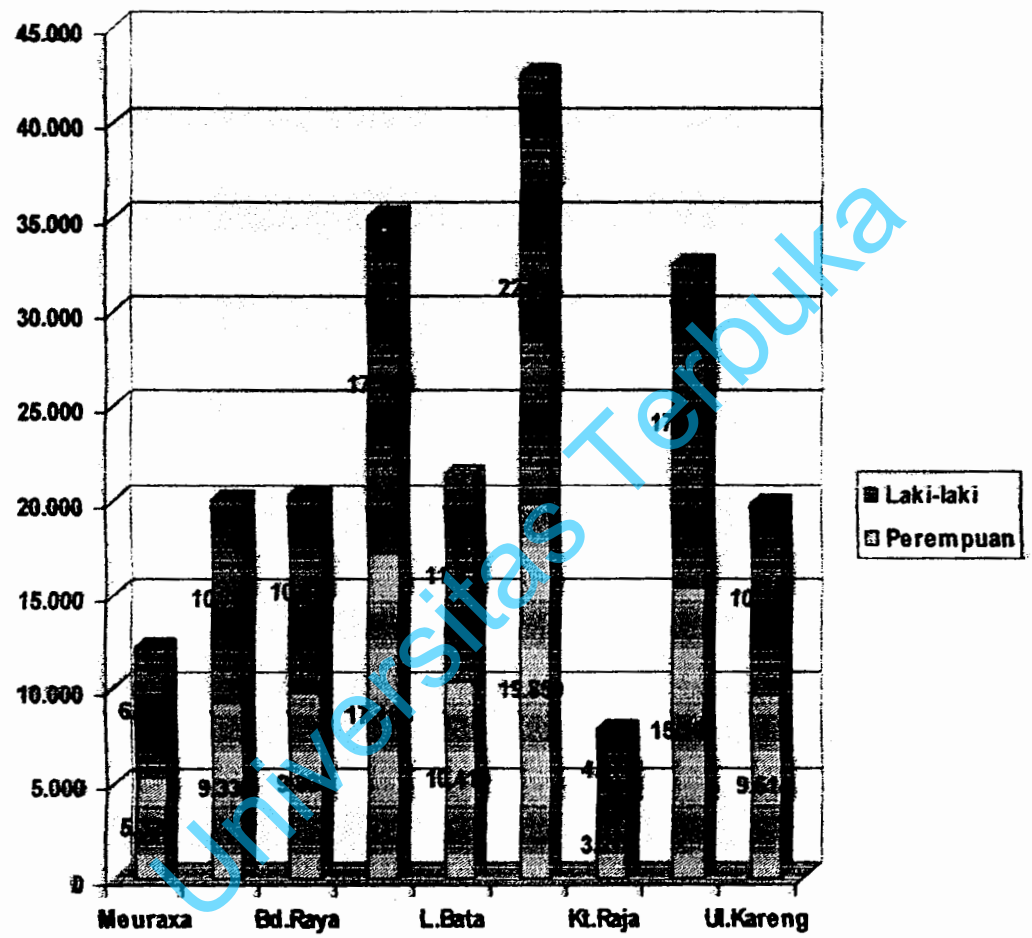

Universitas Terbuka

LAMPIRAN V

TABEL
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA BANDA ACEH
MENURUT KECAMATAN (Per-Km2)

1	Meuraxa	2.221	31	2.320	145	3.719	232	12.494	1.721	12.189	1.679
2	Jaya Baru	12.340	258	12.395	1.377	15.317	1.701	20.658	5.465	20.127	5.329
3	Banda Raya	24.257	642	24.272	2.427	29.363	2.936	20.907	4.365	20.127	4.249
4	Baiturrahman	33.582	7.400	33.657	3.366	40.989	1.098	36.124	7.957	35.153	7.743
5	Lueng Bata	19.284	361	19.339	2.149	23.083	2.564	22.025	4.125	21.437	4.014
6	Kuta Alam	35.033	349	35.088	3.190	43.746	3.976	43.792	4.357	42.664	4.245
7	Kuta Raja	2.978	57	3.013	502	4.639	773	8.076	1.550	7.890	1.514
8	Syiah Kuala	25.418	178	25.473	2.547	30.867	3.086	33.433	2.348	32.564	2.287
9	Ulee Kareng	22,768	3.700	22.823	2.536	27.936	3.104	20.409	3.319	19.865	3.230

Sumber : BPS Kota Banda Aceh tahun 2010

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

LAMPIRAN VI

TABEL

JUMLAH DAN KONDISI UMUM PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH, 2009.

1	TK	66	71	65	207	0	11	1	8
2	SD	80	80	52	630	26	84	2	13
3	MIN	12	12	12	149	0	4	0	0
3	SMP	27	28	16	336	11	31	1	4
4	MTsN	9	9	9	104	0	11	0	0
5	SMU	24	25	20	312	3	33	0	11
6	SMK	7	7	5	118	0	1	0	0
7	MA	7	7	7	74	0	0	0	0
8	Pesantren	16	22	0	22	0	0	0	0
9	SLB	9	9	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh Tahun 2010

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/41969.pdf

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

Lampiran I : Qanun Kota Banda Aceh
Nomor : 2 Tahun 2008
Tanggal : 30 Oktober 2008 M
30 Syawal 1429 H

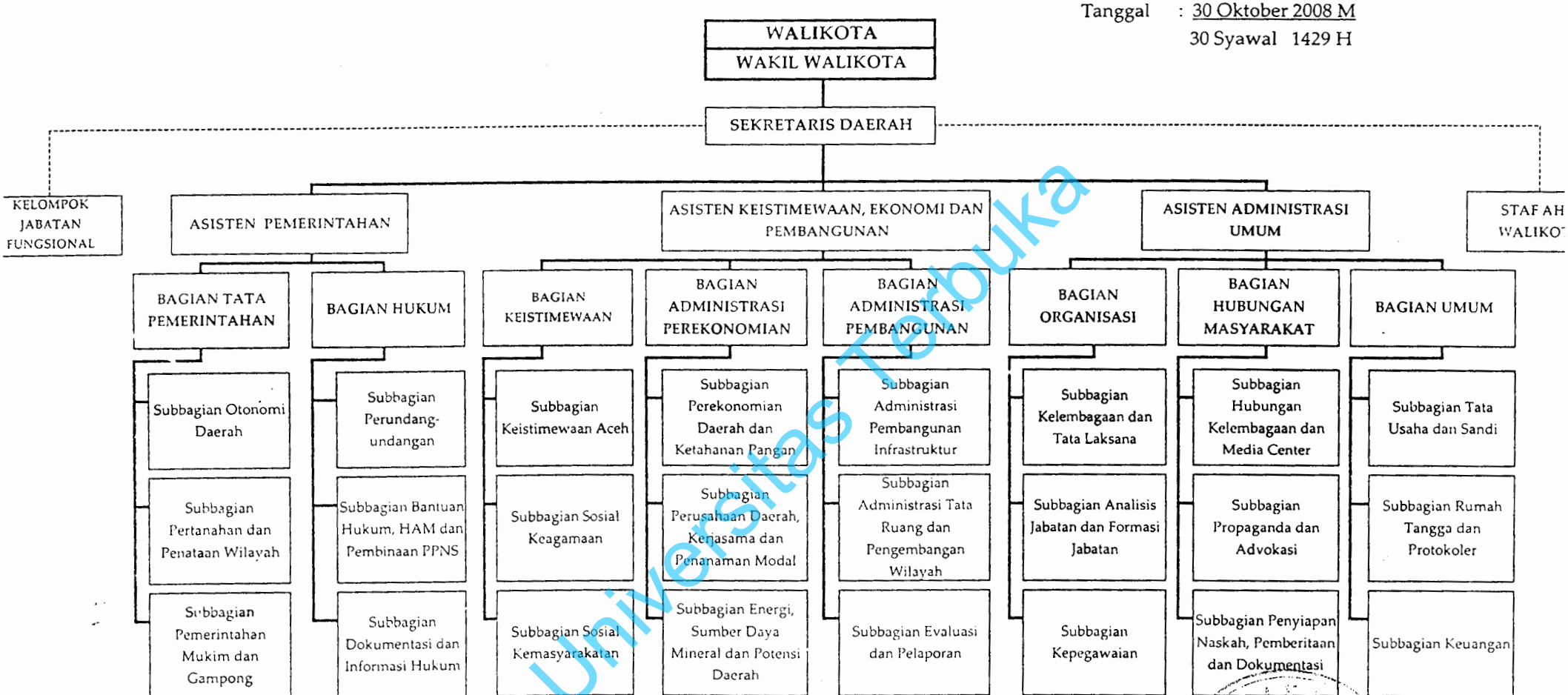

Keterangan :
——— : Garis Komando
- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN

Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka